

Laporan Penelitian

**PELAKSANAAN HAJI WANITA TANPA SUAMI
ATAU MAHRAM
(Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah dan
Pelaksanaannya di Indonesia)**



Oleh :

**Enny Nazrah Pulungan, M.Ag.
NIP. 19720111 201411 2 002**

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

REKOMENDASI

Setelah membaca dan menelaah penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Haji Wanita Tanpa Suami atau Mahram (Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah dan Pelaksanaannya di Indonesia)” yang dilaksanakan oleh Enny Nazrah Pulungan, M.Ag. NIP. 19720111 201411 2 002 pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b, maka saya berkesimpulan bahwa hasil penelitian ini dapat diterima sebagai karya tulis berupa hasil penelitian. Demikian rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 20 Februari 2020

Konsultan

Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag.

NIP. 19690907 199403 1 004

ABSTRAK

Enny Nazrah Pulungan : Pelaksanaan Haji Wanita Tanpa Suami atau *Mahram* (Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah dan Pelaksanaannya di Indonesia).

Tujuan penelitian ini adalah : *Pertama*, untuk mengetahui sejauh mana jalan pikiran Imam Abu Hanifah dalam mengistinbatkan hukum wanita yang melaksanakan ibadah haji tanpa disertai suami atau *mahram*. *Kedua*, untuk Mengetahui dalil-dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum wanita yang melaksanakan ibadah haji tanpa disertai suami atau *mahram*. *Ketiga*, untuk mengetahui latar belakang pendapat Imam Abu Hanifah tentang wanita yang melaksanakan haji tanpa suami atau *mahram*. *Keempat*, untuk mengetahui tatacara pelaksanaan haji di Indonesia, dan adanya kemungkinan melaksanakan ibadah haji walaupun tidak beserta dengan suami atau *mahram*, serta relevansinya dengan pendapat Imam Abu hanifah.

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*), melalui metode ini, penulis akan mengadakan analisa dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan yang ada diperpustakaan melalui buku-buku karangan para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penulisan ini. Penelitian ini secara mendasar lebih bersifat analitis dan diskriptif. Dalam penelitian ini yang dikaji atau yang menjadi *unit of analysis* adalah pemikiran Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang hidup pada masa lampau, serta tata cara pelaksanaan haji di Indonesia Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, digunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu menganalisis pemikiran para ulama dan dalil yang mereka gunakan, khususnya yang berkaitan dengan masalah Pelaksanaan Haji Wanita Tanpa Suami atau *Mahram* (Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah dan Pelaksanaannya di Indonesia).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat seorang perempuan dilarang (diharamkan) melaksanakan ibadah haji yang tidak disertai dengan suami atau *mahram*. Ketentuan ini didasarkan kepada adanya larangan melaksanakan musafir haji kecuali disertai suami, atau *mahram* dan dibolehkan apabila jarak musafirnya kurang dari tiga *marhalah*, Imam Abu Hanifah beralasan dengan hadis Ibn Abbas r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda : Tidak halal (haram) bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian bahwa musafir lebih dari tiga hari tiga malam, kecuali beserta perempuan itu *mahramnya* atau suaminya, lantas berdirilah seorang laki-laki lalu berkata :Sesungguhnya saya bermaksud untuk pergi berperang dan istriku bermaksud pergi haji, maka bagaimana yang harus aku perbuat, maka bersabda Rasulullah Saw. : Pergilah beserta (istri) jangan tinggalkan dia.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt. salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberi taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Haji Wanita Tanpa Suami atau Mahram (Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah dan Pelaksanaannya di Indonesia)”. Semoga dapat membantu pengadaan bahan penelitian di Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sumatera Utara.

Namun demikian, apa yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini tentunya belum sempurna jika ditinjau dari sudut luasnya kajian haji ini. Menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, maka sumbang saran dan kritik yang bersifat konstruktif dan inovatif dari berbagai pihak akan sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Demikianlah, semoga bermanfaat.

Medan, Februari 2020

Penulis,

Enny Nazrah Pulungan, M.Ag.
NIP. 19720111 201411 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A. Pengertian dan Dalil Haji.....	11
B. Syarat, Rukun dan Wajib Haji.....	18
C. Hikmah Disyariatkannya Haji.....	34
D. Pengertian Mahram.....	36
E. Hikmah Disyariatkannya Mahram.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Sifat Penelitian.....	51
C. Sumber Data.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Teknik Penyajian Hasil Penelitian.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54

	A. Biografi Imam Abu Hanifah.....	54
	B. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Dalilnya	57
	C. Pelaksanaannya di Indonesia.....	60
	D Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah.....	66
BAB V	PENUTUP.....	71
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang telah dikenal sejak masa sebelum Islam datang. Bahkan orang-orang *Jahiliyyah* sendiri pun sering melaksanakan ibadah haji ke Ka'bah dengan cara yang mereka sepakati secara bersama. Kehadiran Islam di tengah-tengah bangsa Arab *Jahiliyyah*, tidak serta merta menghapus praktek ibadah ini. Kendati di sana-sini terjadi perubahan terutama yang tidak relevan dengan ajaran Islam, ibadah ini masih tetap dipertahankan.

Indonesia merupakan negara yang penduduknya paling banyak beragama Islam, pada umumnya penduduk Indonesia juga melaksanakan ibadah haji, bahkan akhir-akhir ini fenomena pelaksanaan haji di Indonesia mengalami peningkatan karena banyaknya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga pemerintah membatasi kuota pelaksanaan ibadah haji, apabila kita mendaftar pada tahun ini kemungkinan untuk berangkat melaksanakan ibadah haji bisa sepuluh sampai lima belas tahun yang akan datang.

Demikian urgennya ibadah haji dalam Islam, pelaksanaan ibadah haji termasuk salah satu rukun Islam. Bahkan di Indonesia, orang yang telah melaksanakan Ibadah haji secara otomatis status sosialnya semakin terhormat; ia akan dipanggil pak haji dan disegani. Dengan kata lain, kemampuan

melaksanakan ibadah haji menjadi kriteria kesempurnaan seseorang dalam melaksanakan rukun/ajaran Islam.

Ibadah haji diwajibkan sejak tahun 9 H/631 M ketika umat muslim pertama kali beribadah haji. Dalam pelaksanaannya ibadah haji memerintahkan kepada umat Islam yang mampu untuk memiliki rasa persaudaraan, jiwa berjuang, melatih kesabaran, kerelaan berkorban, dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama hamba Allah Swt.

Ditinjau dari segi bahasa, haji berarti menyengaja atau menuju. Dalam terminologi Islam, haji berarti menyengaja berkunjung ke *Baitullah* (Ka`bah) pada bulan tertentu untuk menunaikan beberapa amalan ibadah haji, seperti : *tawaf*, *sai*, *wukuf* di Arafah, dan amalan lainnya demi memenuhi panggilan Allah Swt. dan mengharap Ridho-Nya.

Haji adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. sebagai kewajiban kepada hamba-Nya melalui Nabi Muhammad Saw. kewajiban tersebut adalah bagi orang-orang yang sanggup melaksanakan perjalanan ke Baitullah sesuai dengan firmanNya dalam Alquran surah Ali Imran ayat 97, yang berbunyi :

... والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا .

Artinya : *...Dan menjadi kewajiban bagi manusia terhadap Allah berhaji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya.*¹

¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, Jakarta: 1983, hal: 92

Apabila diperhatikan ayat tersebut di atas masih memerlukan penafsiran yang luas, karena ayat tersebut menunjukkan sifat yang universal, justru itu perlu dipahami bagaimana seharusnya agar haji itu dapat terlaksana dengan baik dan sempurna, untuk itulah perlu di teliti syarat, rukun serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan ibadah haji itu sendiri, sehingga haji itu benar-benar terlaksana sesuai dengan yang diinginkan oleh syara`.

Para ulama berbeda pendapat tentang “kemampuan (*istitha`ah*)” dimaksud. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *istitha`ah* ialah kemampuan berbekal dan kendaraan, disertai amannya dalam perjalanan. Sebagian lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *istitha`ah* ialah sehat jasmani dan mampu berjalan. Sebagian lagi mengatakan *istitha`ah* maksudnya sehat badannya, merasa aman dari gangguan musuh dan binatang buas, disertai kemampuan membekali diri dengan harta untuk membeli perbekalan dan ongkos perjalanan, serta mampu melunasi semua hutangnya, dan mampu meninggalkan bekal kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya selama ia menjalankan ibadah haji.

Dari perbedaan pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa *istitha`ah* jelas merupakan salah satu syarat wajib haji walaupun bentuknya berbeda antara satu dengan yang lain.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت , قلت يا رسول الله ! على النساء جهاد ؟ قال , نعم , عليهن جهاد لا قتال فيه , الحج , والعمرة . (رواه أحمد , وابن ماجه واللفظ له , وإسناده صحيح وأصله في الصحيح) .

Artinya : Dari Aisyah r.a. bahwa dia bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita itu diwajibkan jihad ? Beliau menjawab, “Ya, mereka diwajibkan jihad tanpa perlu perang, yaitu haji dan umrah .” Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dengan redaksi mengikuti riwayat Ibnu Majah, sanadnya sahih dan sumbernya dari sahih Bukhari.²

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Allah telah menciptakan wanita dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, Allah tidak mewajibkan wanita untuk ikut berjihad dan berperang melawan musuh. Pada hadis di atas dijelaskan bahwa *jihadnya* seorang wanita bukanlah dengan berperang, melainkan dengan haji dan umrah. Pada sisi itu, kita bisa melihat bahwa Allah sangat bijaksana dalam menentukan dan memutuskan hal yang menjadi keputusan-Nya.

Khusus bagi perempuan, masih ada persyaratan tambahan, yaitu adanya suami atau *mahram* yang menyertainya dalam perjalanan haji tersebut, sebagaimana halnya dalam perjalanan lain yang disyaratkan mesti ada suami atau *mahram*.

حديث ابن عباس رضى الله عنهما انه سمع النبي ﷺ يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرون امرأة الا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اكتبني في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتى حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك . اخرجه البخارى .³

Artinya : *Dari Ibn Abbas r.a. sesungguhnya ia pernah mendengar Nabi Muhammad Saw. bersabda : Jangan sekali-sekali seorang laki-laki bersendirian dengan perempuan kecuali si wanita itu bersama dengan mahramnya, dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya. Lantas ada seorang laki-laki berdiri sambil berkata, ya, Rasulullah, sesungguhnya istriku bermaksud keluar untuk pergi haji, padahal aku telah menentukan (tercatat) harus pergi berperang begini dan begitu. Maka Nabi Saw. bersabda : Pergilah dan berhajilah bersama istrimu. (H.R. Bukhary)*

² Ibnu Hajar Al-Àsqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, terjemahan, (Jakarta: Noura Books, 2012), hlm. 405

³ Abu Abdillah bin Ismail, *op.cit.*, hal. 73.

Berdasarkan arti teks hadis di atas, dapat diambil pemahaman bahwa perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa disertai *mahram*, termasuk melaksanakan haji, oleh karena itu dengan menggunakan teks hadis di atas, banyak ulama yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah, bahkan untuk berhaji sekalipun kalau tidak di sertai *mahram* mereka. Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Sufyan al-Tsauri, dan ulama Kufah. Abu Hanifah bahkan menjadikan adanya *mahram* bagi perempuan yang akan melaksanakan ibadah haji sebagai syarat yang harus dipenuhi. Ini berarti jika ada seorang perempuan yang punya kemampuan secara fisik maupun finansial untuk melaksanakan ibadah haji, akan tetapi dia tidak mempunyai *mahram* yang akan menyertainya, maka menurut Imam Abu Hanifah, perempuan tersebut tidak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji karena dia tidak memenuhi persyaratan adanya *mahram* yang harus menyertainya.⁴

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, al-Nawawi tidak memasukkan adanya *mahram* untuk perempuan yang akan melaksanakan ibadah haji, tetapi mensyaratkan adanya keamanan bagi perempuan ketika melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya dikatakan bahwa jaminan keamanan perempuan dalam melaksanakan ibadah haji tidak hanya tergantung pada adanya *mahram* yang menyertainya, tetapi dapat juga dengan sesama perempuan yang dapat dipercaya atau dengan rombongan, hal ini berlaku juga untuk perginya perempuan selain untuk melaksanakan ibadah haji, seperti tugas, belajar, bisnis atau kunjungan lain.

⁴ Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarhi al-Nawawi, bab safar al-maràti maà mahramin ila hajjiiin waghairihi*, hal.104-105.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa keberadaan seorang suami atau *mahram* yang menyertainya dalam melaksanakan ibadah haji adalah syarat wajib. Sebagaimana yang dikatakan beliau dalam *al-Mabsut* :

المرأ تحرم بالحج وليس لها مجرم ولازوج يخرج معها فهى بمنزلة المحص وهذا

بناء على ان المرأة لايجوز لها ان تخرج لسفر الحج الا مع محرم أو زوج.⁵

Artinya : *Seorang perempuan dilarang (diharamkan) melaksanakan haji yang tidak disertai dengan mahram atau suami. Hal ini termasuk penghalang dalam melaksanakan ibadah haji. Ketentuan ini didasarkan kepada adanya larangan melaksanakan musafir haji, kecuali disertai dengan mahram atau suami.*

Sementara Imam Syafi`i berpendapat bahwa hal itu tidak menjadi syarat wajib bagi seorang wanita untuk mengerjakan haji. Seorang wanita boleh saja pergi haji walaupun mereka tidak pergi bersama suami atau *mahramnya*. Hal ini sesuai dengan pendapat beliau sebagai berikut :

قال الشافعى رحمه الله تعالى وإذا كان فيما يروي عن النبى ﷺ ما يدل على ان

السييل الزاد والراحلة وكانت المرأة تجدهما وكانت مع ثقة من النساء فى طريق ماهولة امنة

فهى ممن عليه الحج عندى والله اعلم واذا لم يكن معها ذو محرم لان الرسول ﷺ لم يستثن

فيما يوجب الحج الا الزاد والراحلة .⁶

Artinya : *Imam Syafi`i rahimahullahu taàla berkata : apabila ada yang diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa yang menunjukkan "al-Sabil" itu adalah perbekalan dan kendaraan. Dan adalah wanita itu memperoleh keduanya. Dan adalah ia (wanita) itu beserta dengan wanita-wanita yang dapat dipercaya dengan melalui jalan yang ada penduduk dan aman. Maka wanita itu termasuk orang yang diwajibkan haji menurut saya. Dan Allah-lah yang maha mengetahui. Walaupun tidak ada*

⁵Syamsuddin Asy-Syarkhasyi, *Al-Mabsut*, Juz IV, Dar al-Ma`rufat, Beirut, Libanon, tt., hal. 110

⁶Abu Abdillah Muhammad Idris al-Syafiiy, *Al-Umm*, Juz II, Dar al-Fikry, Beirut, 1961, hal. 100.

beserta perempuan itu mahramnya, karena Rasulullah Saw. tidak mengecualikan yang mewajibkan haji itu kecuali selain perbekalan dan kendaraan.

Adanya perbedaan pendapat kedua Imam tersebut, merupakan dorongan kepada penulis untuk meneliti cara mereka dalam *beristidlal*. Selanjutnya akan membandingkan kedua pendapat mereka untuk memperoleh pendapat yang lebih kuat (*rajih*), juga melihat pelaksanaan *mahram* di Indonesia bagi wanita yang akan melaksanakan haji.

Jika kita perhatikan animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dapat dikatakan cukup tinggi, ini terbukti pada setiap tahun pelaksanaan ibadah haji. Dalam melaksanakan ibadah haji terdapat jumlah yang seimbang antara pria dan wanita, ini berarti alokasi anggaran haji sama antara pria dan wanita, dan di antara wanita tersebut ada yang janda dan istri tanpa ikut suaminya yang jumlahnya tidak sedikit. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa perempuan yang tidak ditemani oleh suami atau *mahramnya* tidak diwajibkan pada mereka untuk melaksanakan haji. Dengan alasan sebagaimana hadis Nabi Saw. yaitu :

أن النبي ﷺ قال لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام وليالها إلا معها زوجها أو ذو محرم منها.⁷

Artinya : *Bahwa Nabi Saw. bersabda : Tidak halal (haram) bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian bahwa musafir lebih dari tiga hari tiga malam kecuali perempuan itu bersama mahram atau suaminya.*

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Tirmidzi :

⁷Syamsuddin Asy-Syarkhasyi, *loc.cit.*.

لايجل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلامع ذي محرم . (أخرجه البخاري
والترمذي)⁸.

Artinya : “Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya.”

Imam Abu Hanifah memandang hadis tersebut sebagai penafsiran dari ayat:

و الله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا .

Artinya : “... Dan menjadi kewajiban bagi manusia terhadap Allah berhaji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya.”⁹

Nampaknya Imam Abu Hanifah memandang hadis tersebut di atas sebagai pentakhsisan dari keumuman ayat (surah Ali Imran : 97). Pentakhsisan ini menurut penulis harus dilakukan, dengan kata lain tidak boleh memakaikan keumuman ayat padahal *nas* yang *khas* ada. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa *lafaz`am* yang tidak ada mentakhsiskannya tetap pada keumumannya, sedangkan *lafaz`am* itu sangat jarang sekali tetap pada keumumannya dan tidak bisa dimengerti kecuali ada *qarinah* yang menyertainya, atas dasar itulah *lafaz`am* itu ditakhsiskan. Oleh karena itu *dalil`am* yang tidak ada mentakhsiskannya akan menjadi *zanni*.

Imam Syafi`i memandang hadis tersebut di atas tidak sesuai dijadikan sebagai alasan pendapat yang menyatakan hajinya si perempuan mengharuskan

⁸ Imam Bukhari, Sahih Bukhari,

⁹ Departemen Agama RI., *loc.cit.*.

adanya suami atau mahram, tetapi hadis itu tujuannya bersifat umum yang tidak ada identiknya dengan syarat wajib haji bagi perempuan, baik masih muda atau sudah tua, bersuami atau tidak, karena suami atau mahram itu hanya merupakan sarana agar dapat menjaga keamanannya bukan menjadi tujuan. Kewajiban melakukan ibadah haji itu adalah harus aman, berarti ia tidak mampu sekalipun bersama mahram ataupun suaminya. Imam Syafi'i hanya melihat dari segi perintahnya itu saja. Jadi Imam Syafi'i mendahulukan keumuman surah Ali Imran ayat 97 di atas daripada kekhususan hadis ini dalam masalah haji.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah terhadap wanita yang melaksanakan haji tanpa suami atau *mahram*.
2. Apa dalil dan sumber hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah.
3. Apa yang melatar belakangi pendapat Imam Abu Hanifah tentang wanita yang melaksanakan haji tanpa suami atau *mahram*.
4. Melihat tata cara pelaksanaan haji di Indonesia, yaitu adanya kemungkinan melaksanakan ibadah haji walaupun tidak beserta dengan suami atau *mahram*, bagaimana relevansinya dengan pendapat Imam Abu hanifah.

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan uraian permasalahan di atas dalam tulisan ini, maka yang menjadi tujuan penelitian selanjutnya adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana jalan pikiran Imam Abu Hanifah dalam mengistinbatkan hukum wanita yang melaksanakan ibadah haji tanpa disertai suami atau *mahram*.
2. Untuk Mengetahui dalil-dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum wanita yang melaksanakan ibadah haji tanpa disertai suami atau *mahram*.
3. Untuk mengetahui latar belakang pendapat Imam Abu Hanifah tentang wanita yang melaksanakan haji tanpa suami atau *mahram*.
4. Untuk mengetahui tatacara pelaksanaan haji di Indonesia, dan adanya kemungkinan melaksanakan ibadah haji walaupun tidak beserta dengan suami atau *mahram*, serta relevansinya dengan pendapat Imam Abu hanifah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan haji wanita tanpa suami atau mahram (studi analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah), manfaat yang diharapkan adalah :

1. Bersifat teoritis

- a. Sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam pelaksanaan haji.

- b. Memberikan pengetahuan kepada umat Islam untuk meningkatkan kualitas haji.
- c. Membantu pembinaan calon haji untuk mendapatkan haji yang mabrur

2. Bersifat praktis

- a. Mengetahui hukum pelaksanaan haji wanita tanpa suami atau mahram menurut pendapat Imam Abu.
- b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian sejenis dalam tempat dan waktu yang berbeda.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Dalil Haji

Haji adalah rukun Islam yang kelima, haji Menurut bahasa (*etimologi*) berarti *al-qasid ila muàzhzham* (pergi menuju sesuatu yang diagungkan). Sedangkan menurut arti istilah (*terminologi*), jika kalangan ahli bahasa menyebut haji untuk segala jenis maksud bepergian (*al-qashd*) secara umum, maka kalangan ahli fiqh mengkhususkannya hanya untuk niatan datang ke Baitullah guna menunaikan ritual-ritual peribadatan (*manasik*) tertentu. Ibnu Al-Humam mengatakan: Haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Pakar fiqh lain menyatakan perilaku tertentu pada waktu tertentu. Tempat-tempat tertentu yang dimaksud adalah *Ka`bah di Mekah, Shafa dan Marwa, Muzdhalifah, dan Arafah*.¹⁰

Di dalam buku lain, haji berdasarkan asal maknanya berarti menyengaja sesuatu, sedangkan menurut istilah haji adalah menyengaja mengunjungi ka`bah dengan melakukan beberapa kegiatan ibadah dengan memenuhi rukun dan syaratnya.¹¹ Selain itu, pengertian haji adalah menyengaja pergi ke Makkah untuk mengerjakan ibadah *thawaf, sa`i, wukuf* di Arafah, dan manasik-manasik haji lainnya sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah dan untuk mencari ridha-Nya. Haji adalah salah satu rukun Islam yang lima dan merupakan salah satu ibadah

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Ibadah*, (Jakarta : Amzah, 2009), hal. 481.

¹¹ Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Depok : Prenadamedia Group, 2017), hal. 115.

yang diwajibkan dalam agama. Jika ada orang yang mengingkari haji, maka dia dianggap *kufur* atau *murtad* dari Islam.

Menurut Jumhur ulama (mayoritas ulama), ibadah haji diresmikan menjadi syari'ah Nabi Muhammad Saw. pada tahun keenam hijrah, dan tahun itulah kaum muslimin dengan pimpinan Rasulullah pergi melakukan umrah, tetapi terhalang oleh kaum kafir Quraisy, tahun ketujuh Nabi pergi menunaikan umrah tersebut, kemudian di tahun kesembilan Rasulullah mengangkat Abu Bakar Ashshiddiq berangkat mengetuai jama'ah haji, tahun kesepuluh barulah Rasulullah sendiri naik haji dengan seluruh kaum muslimin yang terkenal dengan *haji wada`* (haji perpisahan).¹² Secara hukum, ibadah haji wajib dilakukan bagi setiap orang Islam yang mempunyai kemampuan. Hal ini diterangkan dalam firman Allah Swt. dan sunnah Rasulullah Saw. berikut :

1. Dalil Alquran :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (الحج 22 :
(27) .

Artinya :*Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.*" (QS. Al-Hajj 22 : 27).¹³

Dalam *Tafsir Ahkam*, Imam Al-Qurthubi menceritakan, bahwa tatkala Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, ia diperintahkan Allah; menyeru

¹² Muhammad Al-Khudhary Beik, *Tarikh at-Tasyri`Al-Islamy*, hal.52

¹³ Departemen Agama RI., *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Thoha Putra, 1989), hal. 515.

seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ibrahim menjawab: “Bagaimana suaraku bisa didengar semua orang ya Tuhan?” Allah Swt. menjawab:” Serulah mereka!, dan Aku akan menyampaikannya.”

Berdasarkan seruan Nabi Ibrahim tersebut, seluruh manusia mukmin akan terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji menjadi sebuah kewajiban bagi setiap mukmin yang telah mampu melaksanakannya. Ayat ini menyatakan bahwa mereka akan mendatangimu (wahai Ibrahim) dengan berjalan kaki. Maksudnya, berhaji sama artinya mengunjungi Nabi Ibrahim untuk memenuhi seruannya.

Kedatangan manusia untuk berhaji di antaranya ada yang hanya dengan berjalan kaki. Hal ini tentunya hanya bisa dilakukan mereka yang berdomisili di Arab Saudi dan negara-negara sekitarnya, ada juga yang menggunakan kendaraan unta. Dalam konteks perkembangan teknologi saat ini, setiap orang boleh menggunakan kendaraan apa saja, termasuk tentunya pesawat terbang, terutama bagi mereka yang datang dari seluruh penjuru dunia yang jauh dari kota Makkah.

Allah Swt. menyampaikan firman itu kepada Nabi Ibrahim a.s. supaya anak cucu Nabi Ibrahim a.s. menunaikan ibadah haji tersebut dan ini menjadi kewajiban bagi ummat Islam dimanapun mereka berada, karena Allah Swt. telah menjadikannya sebagai rukun Islam yang kelima.

فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا والله على الناس حج البيت من استطاع اليه

سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين (آل عمران 3 : 97).

Artinya :*“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia : mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah,*

yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imran 3:97).¹⁴

Bahwasanya لام الايجاب والالزام yang ada dalam kalimat والله adalah dengan pengertian yang menunjukkan kewajiban dan kemestian, kemudian didukung lagi dengan huruf على , karena di dalam bahasa Arab apabila ada suatu kalimat yang didahului dengan huruf على , yang demikian itu adalah untuk menunjukkan suatu pernyataan wajib atau mesti, seperti perkataan orang-orang Arab مفلان على كذا , maka yang dimaksudkan adalah suatu kemestian (wajib).¹⁵

Adapun *asba al-nuzul* ayat di atas adalah ketika turun ayat ke-85 surah Ali Imran, berkatalah kaum Yahudi: “Sebenarnya kami ini muslim.” Bersabdalah Rasulullah Saw. kepada mereka: “Allah telah mewajibkan atas kaum muslimin naik haji ke Baitullah.” Mereka berkata: “Tidak diwajibkan kepada kami.” Mereka menolak melaksanakan ibadah haji. Maka turunlah ayat tersebut di atas (QS. Ali Imran 3:97) yang menegaskan kewajiban seorang muslim, sedang yang menolak melaksanakannya adalah kafir. (HR. Sa'id bin Mansur yang bersumber dari Ikrimah).¹⁶

Di dalam Kitab *Al-Jami` Al-Ahkam Alquran*, Alqurthubi menjelaskan, bahwa *asbab al-nuzul* ayat di atas adalah bahwa orang-orang Yahudi membanggakan *Bait al-Maqdis* karena merupakan pusat dakwah para nabi, dan

¹⁴ Departemen Agama RI., *Op.cit.*, hal. 92

¹⁵ Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *al-Qurtubi al-Jami`u Ahkam al-Qur'an*, Juz III, Dar Syam Littiras, Beirut, Libanon, tt., hal. 142.

¹⁶ Qomaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1994) , cet. Ke-16, hal. 102

merendahkan Ka`bah. Untuk meluruskan pandangan yang salah itu, maka Allah Swt. menurunkan ayat di atas.¹⁷

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فاعن خير الزاد التقوى واتقون يأولوا الألباب (البقرة 197 : 2).

Artinya: *(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-ku hai orang-orang yang berakal.*” (QS. Al-Baqarah 2: 197).¹⁸

Beberapa bulan yang dimaklumi adalah bulan-bulan yang disyari`atkan untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Dalam sebuah riwayat dari Abbas dan bahkan sudah berlaku di kalangan mazhab Abu Hanifah, Syafi`I dan Imam Ahmad, bahwa waktu mengerjakan haji itu ialah pada bulan Syawal, Zulkaidah sampai dengan terbitnya fajar pada malam 10 Zulhijjah. Ketentuan-ketentuan waktu haji ini telah berlaku sejak Nabi Ibrahim dan setelah agama Islam datang ketentuan-ketentuan itu tidak berubah, malahan diteruskan sebagaimana yang berlaku sampai saat ini.

Ketika melaksanakan Haji semua perhatian hendaknya ditujukan untuk berbuat kebaikan semata-mata. Hati dan pikiran hanya tercurah kepada Allah Swt. dan selalu mengingat-Nya, apa saja kebaikan yang dikerjakan seorang muslim yang telah mengerjakan haji, pasti Allah akan mengetahui dan mencatatnya dan akan dibalas-Nya dengan pahala yang berlipat ganda. Supaya ibadah haji dapat

¹⁷Al-Qurthubi, *Al-Jami` al-Ahkam Alquran*, Jilid ke-3, hal. 137.

¹⁸Departemen Agama RI., *Op.cit.*, hal. 48

terlaksanaa dengan baik dan sempurna, maka setiap orang hendaknya membawa bekal yang cukup, lebih-lebih bekal makanan, minuman, pakaian dan lain-lain, yaitu bekal selama perjalanan dan mengerjakan haji di tanah suci dan bekal untuk kembali sampai di tempat masing-masing. Allah Swt. mengingatkan agar ibadah haji dikerjakan dengan penuh takwa kepada Allah dengan mengerjakan segala yang diperintahkan-Nya dan meninggalkan segala yang dilarang-Nya. Dengan demikian akan mendapat kebahagiaan dan keberuntungan sehingga menjadi haji yang *mabrur*.

2. Sunnah Rasulullah Saw.

حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ﷺ و اقام الصلاة و ايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان . رواه مسلم .¹⁹

Artinya : *Hadis Ibn Umar r.a. berkata : Bersabda Rasulullah Saw. "Islam itu didirikan atas lima sendi, yakni bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, ibadah haji, dan puasa bulan Ramadhan". (HR. Bukhari dan Ibnu Abbas)*

Kewajiban menunaikan ibadah haji bagi setiap muslim adalah *wajib `ain*. Kewajiban haji ini ditujukan bagi mereka yang telah terkumpul syarat-syarat wajib untuk melakukannya. Ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup, sebagaimana dijelaskan Rasulullah Saw. dalam hadis berikut :

عن ابى هريرة ان النبي ﷺ يقول يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال ﷺ لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال

¹⁹ Abu Abdillah bin Ismail bin Ibrahim, *al-Lu`lu` wa al-Marjan*, Juz 1, al-Baby al-Halaby, Mesir, tt., hal. 3-4

درونى ماتركتم فانها هلك من كان قبلكم كثيرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم

بشيئ فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن الشيء فدعوه . رواه البخارى ومسلم .²⁰

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memfardukan haji atas kamu sekalian, maka berhajilah”, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah, “Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?” Nabi Saw. diam sejenak hingga orang itu bertanya sampai tiga kali, kemudian bersabda; kalau saya berkata ya, maka menjadi wajib atas kamu, dan kamu tidak dapat melakukannya, jangan kamu tanya aku apa yang kutinggalkan untuk kamu. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu, hancur karena mereka banyak bertanya dan menentang para nabi mereka. Apabila aku memerintahkan sesuatu kepadamu, maka lakukanlah apa yang mampu kamu lakukan, dan apabila aku melarang kamu untuk melakukan sesuatu maka jauhilah ia. (HR. Muslim).”

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa kewajiban haji hanya sekali selama hidup. Haji adalah rukun Islam kelima, tidak diwajibkan dalam seumur hidup, kecuali hanya sekali, yaitu kepada *mukallaf*, (orang dewasa yang telah balig), berakal, merdeka, dan yang mampu melaksanakannya. Ibadah haji yang dilakukan kedua atau ketiga kalinya hanya dianggap *sunnah*, kecuali ia bernazar untuk berhaji. Rasulullah merasa kurang berkenan dengan pertanyaan sahabat tentang apakah haji diwajibkan setiap tahun. Hal ini karena kekhawatiran beliau akan diwajibkannya haji setiap tahun dengan sebab pertanyaan itu. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada ummatnya.

Ibadah haji adalah salah satu ibadah yang utama dalam Islam. Kedudukannya selain merupakan salah satu rukun Islam juga merupakan ibadah *badaniyah* yang sekaligus merupakan ibadah *maliyah* (ibadah fisik dan ibadah harta).

²⁰ An-Nawawi, *Sahih Muslim*, Juz IX, Dar al-Fikry, Beirut, Libanon, 1389 H, 100-101.

Nabi Muhammad Saw. menggambarkan keutamaan ibadah haji itu sebagai *jihad fi sabilillah*, sebagai ibadah penghapus dosa sebagai bentuk *taqarrub* yang paling efektif, sebagai kesempatan untuk berdoa dan bermunajah yang akan dikabulkan oleh Allah Swt. sebagai forum dan kesempatan untuk berdialog dengan Allah Swt. secara *khusu`* dan sungguh-sungguh, bahkan sebagai kesempatan untuk memperoleh surga Allah Swt.

Dalam pelaksanaan ibadah haji, terasa suasana pematapan dan pembinaan keimanan, peningkatan penghayatan dan pendalaman terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang semuanya itu sangat penting dalam rangka peningkatan taqwa dan *taqarrub* kepada Allah Swt.

Setelah melihat *dalil-dalil* yang dikemukakan di atas, baik dari *dalil* Alquran maupun As-Sunnah jelas bahwa melaksanakan haji itu diwajibkan bagi ummat Islam dimanapun berada, baik laki-laki maupun perempuan.

Adapun haji yang wajib ialah sekali seumur hidup, sedangkan yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya hukumnya *sunnah*. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.berikut ini :

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال خطبنا رسول الله ﷺ فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس فقال : فى كل عام يارسول الله قال لو قلها لوجببت الحج مرة فما زاد فهو تطوع . رواه الخمسة غير الترمذى واصله فى حكم مسلم من حديث ابى هريرة .²¹

Artinya : *Dari Ibn Abbas r.a. ia berkata : Rasulullah Saw. pernah berkhutbah pada kami lalu Agra`bin Habis berdiri dan bertanya, apakah tiap-tiap tahun ya Rasulullah, Beliau menjawab : “Kalau saya katakan iya, tentu itu wajib, haji itu hanya wajib sekali, barang siapa yang menambahnya itu adalah sunnat”*. (Diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali Turmuzi dan asalnya pada riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah).

²¹ Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Subulu As-Salam*, Juz II, Dahlan Bandung, tt. , hal. 185.

Ibadah haji di samping napak tilas Nabi Ibrahim as. sekaligus sebagai tamu Allah akan terikat dengan protokoler, tamu-tamu yang hadir diminta untuk memakai pakaian *ihram*, *thawaf*, *sai*, *wukuf* di *Arafah*, menyembelih kurban, melempar jumrah, meaksanakan syarat, rukun dan wajib haji dan lain-lain.

B. Syarat, Rukun dan Wajib Haji

Bagi setiap yang mampu apabila hendak menunaikan ibadah haji, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji seperti syarat, rukun dan wajib haji.

1) Syarat Haji

Syarat supaya seseorang dapat melakukan ibadah haji adalah beragama Islam, *balig*, berakal, merdeka, dan mampu dalam segala hal, seperti biaya, kesehatan, keamanan dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan.

Para fuqaha telah sependapat bahwa wajibnya haji itu disyaratkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Beragama Islam.
- b. *Baligh*.
- c. Berakal.
- d. Merdeka.
- e. Berkesanggupan.²²

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 1. Dar al-Bayan, Kwait, 1966, hal. 530.

Maka orang yang tidak memenuhi syarat tersebut tidaklah diwajibkan menunaikan ibadah haji, karena Islam, *balig*, maupun berakal merupakan syarat *taklif* pada ibadah manapun juga.

Rasulullah Saw. pernah bersabda dalam sebuah hadisnya sebagai berikut :

عن علي أن النبي ﷺ انه قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يثب وعن المعقوة حتى يعقل . رواه الترمذى.²³

Artinya : *Dari Ali bahwasanya Nabi Saw. berkata ia : Dibebaskan tanggung jawab dari tiga golongan, yaitu dari orang yang tidur sampai ia bangun, anak-anak kecil sampai ia balig, dan seorang yang pingsan sampai ia sadarkan diri. (HR. Turmuzy).*

Juga merdeka merupakan syarat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi :

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة اخرى وايماء عبد حج ثم اعتق فعليه ان يحج حجة اخرى . رواه ابن سببة والبيهقى ورجاله ثقات الا انه اختلف فى رفعه والمحفوظ انه موقوف.²⁴

Artinya : *Dari Ibn Abbas r.a. ia berkata : Rasulullah Saw. bersabda : “Apabila anak-anak mengerjakan haji, maka ia harus mengerjakannya sekali lagi setelah ia balig, dan apabila ia hamba sahaya mengerjakan haji, kemudian ia dimerdekan, maka ia wajib haji sekali lagi.” (Diriwayatkan oleh Abi Syaibah dan Baihaqi dan rawi-rawinya kuat, melainkan berbeda dengan marfu`nya dan yang paling terpelihara adalah mauquf).*

Dan juga dalam hal ini terkandung pengertian antara lain bahwa calon Jemaah haji itu hanya akan menghambakan dirinya kepada tuan atau penguasa

²³ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jami`u As-Sahih Sunan Turmuzy*, Juz IV, Baby al-Halaby, Mesir, 1962 M, hal. 32.

²⁴ Muhammad bin Ismail al-Kahlany, *op.cit.*, hal. 182-183

Jadi dalam diri seorang budak diperkirakan akan terjadi dua macam penghambaan, yaitu pertama penghambaan kepada penguasanya, kedua baru penghambaan kepada Allah Swt. sementara dalam menunaikan ibadah haji penghambaan diri tunggal hanya kepada Allah Swt.²⁵

Sedangkan kesanggupan jelas dikatakan Allah dalam Alquran sebagaimana dikatakan Allah dalam surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .

Artinya : “...Dan menjadi kewajiban bagi manusia terhadap Allah Swt. berhaji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya.”²⁶

Kesanggupan yang dikatakan di atas tadi, hanya tercapai dengan berbagai ketentuan, yaitu :

1. Berbadan sehat.
2. Jalan Aman.
3. Memiliki bekal dan kendaraan serta tidak ada rintangan.²⁷

1). Hendaklah *mukallaf* itu sehat badannya.

Jika ia tidak sanggup menunaikan haji disebabkan tua atau cacat ataupun karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, hendaklah diwakilkan kepada orang lain jika ia mempunyai harta.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw. yang berbunyi :

²⁵ Sjamsoel Bahri, S., *Ibadah Haji*, Firma Grafika, Jakarta, tt., hal. 48

²⁶ Departemen Agama RI., *loc.cit.*.

²⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hal. 531-532.

عن ابن عباس رضى الله عنه قال كان الفضل ابن عباس رضى الله عنه رديف رسول الله ﷺ فجاءت امرأة من خشعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي ﷺ يصرف وجه الفضل الى الشق الآخر فقالت يا رسول الله انفريضة الله على عباده فى حج ادركت ابى شيخا كبيرا لا يثبت على الرحلة افأحج عنه قال نعم وذلك فى حجة الوداع . متفق عليه .²⁸

Artinya : *Dari Ibn Abbas ra. ia berkata : Adalah Fadal ibn Abbas ra. membonceng pada kendaraan Rasulullah Saw. lalu datang seorang wanita dari suku Khat`am dan Fadal melihat kepadanya dan iapun melihat kepada Fadal, lalu Rasulullah Saw. memalingkan muka Fadal kearah lain, dan wanita itu berkata : Ya, Rasulullah sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada hambanya, sedangkan bapak saya sudah tua, tidak kuat lagi naik kendaraan, apakah boleh saya menghajikan buat dia ? Beliau menjawab : Ya, dan kejadian itu pada haji wada` (Mutafaqqun `alaih).*

2). Hendaklah jalan yang akan dilalui dalam keadaan aman.

Dengan arti terjamin keamanan jiwa dan harta calon Jemaah haji. Seandainya seorang merasa khawatir terhadap keselamatan dirinya, misalnya dari penyamun dan wabah penyakit atau merasa takut uangnya akan dirampas, maka dianggap ia tidak sanggup mengadakan perjalanan ke tanah suci.

3). Memiliki kendaraan dan bekal.

Mengenai bekal, yang diperhatikan adalah agar cukup untuk dirinya pribadi guna terjaminnya kesehatan badannya, juga buat keperluan keluarga yang dalam tanggungannya. Cukup disini, berarti lebih dari kebutuhan-kebutuhan pokok berupa pakaian, tempat kediaman, mulai dari keberangkatan hingga waktu kembalinya nanti.

Mengenai kendaraan, syaratnya ialah yang dapat mengantarkannya pergi dan buat pulang kembali, baik dengan menempuh jalan darat maupun laut dan

²⁸ Muhammad bin Ismail al-Kahlany, *op.cit.*, hal. 181.

udara. Dan ini adalah terhadap orang yang tak dapat berjalan kaki karena jauh kediamannya dari Makkah.

Sedangkan orang yang dekat ke sana dapat berjalan kaki, maka adanya kendaraan tidaklah menjadi syarat karena jarak yang dekat itu. Dengan demikian, mampu atau *istita`ah* sebagai syarat wajib haji mengandung pengertian yang cukup luas, sebab ia meliputi kemampuan fisik, material dan moral, kondisi kesehatan, biaya dan bekal perjalanan pergi selama di tanah suci dan perjalanan kembali.

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih sebagai bagian dari *istita`ah*. Selain itu faktor keamanan tidak pula kurang pentingnya, jiwa, harta, dan kehormatan haruslah terjamin keamanannya dalam perjalanan itu. Bila hal ini tidak terpenuhi, maka kewajiban haji tidak akan terpenuhi pula.

Adapun kutipan-kutipan atau pungutan dana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan haji atau ongkos-ongkos dan harga yang melebihi pasaran yang layak juga termasuk hal yang menggugurkan kewajiban haji.²⁹

Khusus bagi perempuan, masih ada tambahan persyaratan sebagai bagian dari *istita`ah* itu, yakni adanya mahram yang menyertainya dalam perjalanan tersebut sebagaimana halnya dalam perjalanan lain.

Di bawah ini penulis kemukakan hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary, yaitu :

²⁹ Nawawi Banten, *Nihayatu al-Zen*, PT. Al-Ma`arif, Bandung, tt., hal. 197.

حديث ابن عباس رضى الله عنهما انه سمع النبي ﷺ يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا
تسافرون امرأة الا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اكتببت في غزوة كذا وكذا
وخرجت امرأتى حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك . اخبره البخارى .³⁰

Artinya : *Dari Ibn Abbas r.a. sesungguhnya ia pernah mendengar Nabi Muhammad Saw. bersabda : Jangan sekali-sekali seorang laki-laki bersendirian dengan perempuan kecuali si wanita itu bersama dengan mahramnya, dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya. Lantas ada seorang laki-laki berdiri sambil berkata, ya, Rasulullah, sesungguhnya istriku bermaksud keluar untuk pergi haji, padahal aku telah menentukan (tercatat) harus pergi berperang begini dan begitu. Maka Nabi Saw. bersabda : Pergilah dan berhajilah bersama istrimu. (H.R. Bukhary)*

Berdasarkan arti teks hadis di atas, dapat diambil pemahaman bahwa perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa disertai *mahram*, termasuk melaksanakan haji, oleh karena itu dengan menggunakan teks hadis di atas, banyak ulama yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah, bahkan untuk berhaji sekalipun kalau tidak di sertai *mahram* mereka. Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Sufyan al-Tsauri, dan ulama Kufah. Abu Hanifah bahkan menjadikan adanya *mahram* bagi perempuan yang akan melaksanakan ibadah haji sebagai syarat yang harus dipenuhi. Ini berarti jika ada seorang perempuan yang punya kemampuan secara fisik maupun finansial untuk melaksanakan ibadah haji, akan tetapi dia tidak mempunyai *mahram* yang akan menyertainya, maka menurut Abu Hanifah perempuan tersebut tidak punya

³⁰ Abu Abdillah bin Ismail, *op.cit.*, hal. 73.

kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji karena dia tidak memenuhi persyaratan adanya *mahram* yang harus menyertainya.³¹

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, al-Nawawi tidak memasukkan adanya *mahram* untuk perempuan yang akan melaksanakan ibadah haji, tetapi mensyaratkan adanya keamanan bagi perempuan ketika melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya dikatakan bahwa jaminan keamanan perempuan dalam melaksanakan ibadah haji tidak hanya tergantung pada adanya *mahram* yang menyertainya, tetapi dapat juga dengan sesama perempuan yang dapat dipercaya atau dengan rombongan, hal ini berlaku juga untuk perginya perempuan selain untuk melaksanakan ibadah haji, seperti tugas, belajar, bisnis atau kunjungan lain.

Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi *mahram* ataupun suami bagi wanita (istri) saat menunaikan haji, secara tegas Rasulullah Saw. menyuruh seorang laki-laki itu untuk membatalkan rencananya untuk pergi berjihat demi untuk seorang istri yang harus didampinginya dalam menunaikan ibadah haji, itu artinya *mahram* itu sangat urgen bagi wanita dalam melaksanakan suatu perjalanan yang sangat jauh.

Urgensi *mahram* itu semakin jelas dalam sabda Rasulullah berikut ini :

حديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي ﷺ لا تسافر المرأة ثلاثا الا مع ذى محرم

(اخرجه البخارى) .³²

³¹ Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarhi al-Nawawi, bab safar al-maràti maà mahramin ila hajjiin waghairihi*, hal.104-105.

³² *Ibid.*

Artinya : *Dari Ibn Umar r.a. ia berkata : Rasulullah Saw. bersabda :*

“Janganlah seorang perempuan bepergian selama tiga hari melainkan bersama-sama mahramnya. (HR. Bukhary).

Adanya persyaratan *mahram* atau suami bagi calon haji wanita, itu hakikatnya jelas demi kemaslahatan hamba Allah juga, karena ibadah haji sebagai ibadah yang sangat mulia cukup banyak yang harus dijaga. Secara psikis banyak hubungan dengannya dengan keberadaan wanita, seperti yang tertera dalam surah al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi :

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ... الآية .

Artinya : *Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasiq dan berbantah-bantah dalam mengerjakan haji...*³³

Di sini larangan Allah yang pertama menyebutkan *faras* di dalam *Tafsir al-Ahkamu Alquran* dijelaskan bahwa yang dikatakan dengan *rafas* itu adalah :

الرفث كل قول يتعلق بذكر النساء .³⁴

Artinya : *Ar-rafas setiap perkataan yang berhubungan dengan perempuan.*

Dan di dalam Alquran dan terjemahannya dijelaskan bahwa *al-faras* itu adalah mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh.³⁵

³³ Departemen Agama RI., *op.cit.*, hal. 48.

³⁴ Abi Bakar Muhammad bin Abdullah, *Ahkamu Alquran*, Juz 1, Isa Baby al-Halaby, Mesir, 1967, hal. 133.

³⁵ Departemen Agama RI., *loc.cit.*

Justru itu wanita yang sangat banyak memiliki sumber pelaku dan sasaran *rafas*, sangat pantas mendapat pengayom atau mahram, ternyata larangan yang pertama ini (*al-rafas*) merupakan masalah yang sangat psikis, peka dan sensitif. Justru itu dengan adanya *mahram* diharapkan wanita dapat meredam aspek psikis yang dapat menyebabkan gejala *rafas*, atau dengan adanya suami atau *mahram* wanita terjaga dari sasaran perlakuan *rafas*.

Seorang wanita yang berdomisili di Ray, (salah satu tempat di Arabia), menulis surat kepada Ibrahim An-Nakha`I antara lain isinya : Saya belum melakukan haji, sementara saya telah mampu tetapi saya tidak punya *mahram*. Ibrahim menulis jawaban, engkau termasuk diantara orang-orang yang belum diberi Allah jalan untuk menunaikan haji.³⁶

Apabila kita perhatikan prinsip *mahram* ini dalam perjalanan, apalagi haji jelas banyak manfaatnya dan juga untuk kemaslahatan wanita mukmin itu sendiri.

2) Rukun Haji

Rukun Haji adalah perbuatan yang wajib dilakukan. Rukun haji tersebut adalah ihram, wukuf di Padang Arafah (sebelah timur kota Mekah), tawaf ifadah, sai (lari kecil) antara safa dan marwah, mencukur rambut kepala atau memotongnya sebahagian, dan tertib (pelaksanaannya berurutan). Apabila salah satu rukun haji tersebut ditinggalkan, haji yang dilakukannya tidak sah

- a. *Ihram*, yaitu memasang niat mengerjakan haji atau umrah seraya memakai pakaian ihram pada "*miqat*" (tempat yang ditentukan dan masa tertentu).

³⁶Muhibuddin al-Tabariy, *Al-Qira li Qasidi Ummi Al-Qura`*, Baby al-Halaby, Mesir, tt., hal. 43.

Ketentuan masa (*miqat zamani*), yaitu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar Hari Raya Haji (tanggal 10 bulan Haji), ihram haji wajib dilakukan dalam masa tersebut, 2 bulan 9 ½ hari. Adapun ketentuan tempat (*miqat makani*) telah terkenal bagi jamaah haji, tempat mana menuju jalan ke Mekah dari seluruh penjuru dunia. Ketentuan tempat (*miqat makani*) ditentukan lima tempat bagi semua jamaah haji yang datang menuju Mekah dari berbagai negara dan jurusan.

عن ابن عباس رضي الله عنهما , أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة , ذالْحليفة , ولأهل الشام , الجحفة , ولأهل نجد , قرن المنازل , ولأهل اليمن , يلملم , هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة , ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ , حتى أهل مكة من مكة (متفق عليه).³⁷

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi Saw. telah menetapkan miqat, yaitu Dzu al-Khulafah untuk penduduk Madinah, al-Luhfah untuk penduduk Syam, Qarn al-Manazil untuk penduduk Najd, dan Yalamlam untuk penduduk Yaman. Miqat-miqat itu diperuntukkan bagi mereka dari negeri-negeri tersebut atau mereka yang melewatinya dari negeri-negeri lain yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Adapun bagi orang-orang yang selain itu maka miqatnya dari tempat ia berada (tinggal), Bahkan penduduk Makkah miqatnya dari Makkah. Muttafaq `Alaih.

Pada hadis di atas, Rasulullah Saw. menjelaskan *miqat* (tempat memulai ihram, para jamaah haji yang hendak melaksanakan ibadah haji dari kota-kota mereka. Rasulullah Saw. menentukan *miqat* bagi jamaah haji yang berasal dari kota Madinah, miqatnya di *Dzulhulafah*, penduduk syam di *Al-juhfa*, penduduk *Nejed* di *Qarnul Manazil*, dan penduduk

³⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Op.cit.*, hal. 413

Yaman di *Yalamlam* dan yang datang dari arah timur mengambil *miqat* dari *`Aqiq*. *Miqat-miqat* itu adalah untuk mereka yang berasal dari negeri tersebut atau mereka yang melewati negeri itu. Penduduk yang tinggal di Kota Makkah cukup berihram (mengambil *miqatnya*) di kota Makkah dan tidak perlu keluar Kota Makkah, sementara itu, penduduk yang tinggal di antara tempat *miqat* dan kota Makkah, cukup berihram dari tempat memulai perjalanan.

Miqat makani bagi orang-orang yang datang dari Indonesia dan yang sejalan (Yaman, Pakistan, India dan Malaysia), apabila kapal mereka telah bertepatan dengan bukit *Yalamlam* di daratan tanah Arab. Apabila jamaah haji telah memasuki lautan Merah dan telah sejurusan dengan *Yalamlam*, maka jamaah haji telah wajib memakai *ihram*. Hal tersebut berlaku bagi jamaah haji yang akan langsung dari Jeddah menuju Mekah. Dan ini biasanya berlaku bagi jamaah haji Indonesia yang datang pada gelombang kedua.

Bagi jamaah haji Indonesia yang datang gelombang pertama yang umumnya dari *Jeddah* lalu pergi ke Madinah lebih dahulu, maka *miqat* mereka bukan *Yalamlam*, mereka menuju mekah dari Madinah, maka *miqat* mereka (tempat memakai ihram) sama dengan *miqat* orang Madinah yaitu di satu tempat di perjalanan antara Madinah-Mekah yang bernama *Zulhulaiifah*, atau tempat yang dikenal sekarang dengan nama *Bir Ali*.

Jamaah haji Indonesia yang datang dengan kapal haji gelombang pertama sampai di Mekah (biasanya sudah masuk bulan Syawal), tetapi

waktu mengerjakan haji masih lama, umumnya tidak sanggup terus memakai ihram, maka mereka dapat melakukan Haji *Tamattu`*, yaitu memakai *ihram* dengan niat Umrah pada *miqat*. Sesampai di Mekah segera *tawaf* dan *Sai*, lalu bercukur (*tahallul*) dan menanggalkan kain ihram.

Memakai ihram ialah menanggalkan pakaian berjahit dan hanya memakai sehelai kain dan sehelai selendang yang tidak berjahit, bagi pria. Disunnatkan yang putih dan baru/bersih. Adapun bagi wanita cukup dengan pakaian biasa, tetapi muka dan kedua telapak tangannya harus terbuka. Dalam berihram, ada beberapa cara yang perlu dilakukan, sebagaimana ada hal-hal yang dilarang melakukannya..

- b. *Wuquf*, yaitu hadir di padang *Arafah* pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tergelincir matahari (waktu zhuhur) tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Artinya orang yang berhaji itu wajib berada di padang *Arafah* pada waktu tersebut. *Arafah* adalah padang sahara luas, dikelilingi oleh bukit-bukit dan gunung-gunung, letaknya sejauh 27 Km dari Mekah. Wukuf di *Arafah* adalah manasik haji yang sangat penting, tanpa melakukan *wukuf* berarti belumlah seseorang berhaji.

Rasulullah Saw. bersabda:

عن عبد الرحمن بن يعمر ان ناسا من اهل نجد اتوا رسول الله ﷺ وهو وقف بعرفة فسألوه فامر منادباينادي الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك .
رواه الخمسة .

Artinya : *Dari Abdur Rahman bin Ya`mur, "Bahwa orang-orang Najd telah datang kepada Rasulullah Saw. sewaktu beliau sedang*

wukuf di Padang Arafah. Mereka bertanya kepada beliau, maka beliau terus menyuruh orang supaya mengumumkan : Haji itu hanyalah Arafah. Artinya , yang terpenting urusan haji ialah hadir di Arafah. Barang siapa yang datang pada malam sepuluh sebelum terbit fajar, sesungguhnya ia telah mendapat waktu yang sah.” (Riwayat lima orang ahli hadis).

- c. *Thawaf*, (berkeliling Ka`bah). *Thawaf* dilakukan sebanyak tujuh kali dimulai dari *hajar aswad* (batu hitam)³⁸ sedang Ka`bah disebelah kiri orang yang *thawaf*, dan harus dilakukan di dalam Mesjid. Ada beberapa jenis *thawaf* : *thawaf qudum* yaitu *thawaf* ketika baru tiba, seperti halnya shalat *tahiyatul masjid*; *thawaf ifadhah* yaitu *thawaf* rukun haji, *thawaf tahallul* yaitu menghalalkan barang yang haram karena ihram, *thawaf nazar* yaitu *thawaf* yang dinazarkan dan *thawaf sunnat*. Perintah melakukan *thawaf* khususnya *thawaf ifadhah* berdasarkan firman Allah :

وليطوفوا بالبيت العتيق (الحج : 29)

Artinya : “Dan hendaklah mereka *thawaf* pada Ka`bah itu” (surah al-Hajj 22: 29).

Syarat *tawaf* :

1. Menutup aurat; Sabda Rasulullah Saw :

قال النبي صلى الله عليه وسل : لا يطوف بالبيت عريان (رواه البخارى ومسلم).

³⁸ Adapun *hajar aswad* (batu hitam) yang ada di ka`bah itu, adalah benda yang pernah diletakkan oleh Ibrahim a.s. dulu sebagai tanda untuk memulai *thawaf*. *Hajar aswad* itu terletak disudut Ka`bah sebelah Tenggara, sebuah batu pemberian Malaikat jibril kepada Nabi Ibrahim a.s. dalam rangka pembinaan Ka`bah. Taka da suatu kemuliaan dan kesucian pada diri batu itu yang dapat membuat manusia menyembahnya. Memang ia harus dicium oleh orang-orang yang *thawaf*, tetapi ini adalah masalah *ta`abbudi*. Umar bin Khattab pernah berkata tentang batu hitam itu :”Sesungguhnya aku mengerti bahwa engkau ini adalah batu biasa, tidak dapat mendatangkan bahaya sebagaimana tidak dapat pula mendatangkan manfaat; andaikata aku tidak melihat sendiri Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Lihat Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqiedah wa Syari`ah*, hal. 129.

Artinya : “*Janganlah kamu tawaf (mengelilingi Ka`bah) sambil telanjang.*” (HR Bukhari dan Muslim)

2. Suci dari hadas dan najis, diriwayatkan :

عن عائشة ان اول شيء بدء به النبي ﷺ حين قدأنه توضأت طاف بالبيت (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : *Dari Aisyah, “Sesungguhnya yang pertama dilakukan Nabi Saw. ketika beliau tiba di Mekah ialah mengambil wudu, kemudian beliau tawaf di Baitullah.”* (Riwayat Bukhari dan Muslim)

3. Ka`bah hendaklah di sebelah kiri orang yang *tawaf*

Diriwayatkan Dari Jabir, “Bahwasanya Nabi Saw. Tatkala sampai di Mekah, beliau mendekat ke *Hajar Aswad*, kemudian beliau menyapunya dengan tangan beliau, kemudian berjalan kesebelah kanan beliau; berjalan cepat tiga keliling, dan berjalan biasa empat keliling.” (Riwayat Muslim dan Nasai).

Sesudah Rasulullah menyapu Hajar Aswad, beliau berjalan ke sebelah kanan beliau. Dengan sendirinya, Ka`bah ketika itu disebelah kiri beliau.

4. Permulaan *tawaf* itu hendaklah dari *Hajar Aswad*.

5. *Tawaf* itu hendaklah tujuh kali.

6. *Tawaf* itu hendaklah di dalam masjid karena Rasulullah Saw. Melakukan *tawaf* di dalam masjid.

d. *Sa`yi* (berlari-lari kecil) di antara dua buah bukit Safa dan Marwah, sebanyak tujuh kali pergi dan kembali. Melakukan *Sa`yi* dimulai dari bukit

Safa dan diakhiri di bukit Marwah. Waktunya ialah sesudah selesai melakukan *thawaf*, baik *thawaf ifadhah* maupun *thawaf qudum*. Jarak antara kedua bukit itu sejauh 405 meter. Kedua bukit Shafa dan Marwah dalam rangka berhaji disebutkan dalam Alquran, surat Al-Baqarah (2) ayat 158 yang berbunyi :

إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فاعن الله شاكر عليم . (البقرة 2 : 158).

Artinya: “*Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui*”QS A-Baqarah 2: 158).

Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kebesaran yang dimaksud di sini dapat dilihat dari sejarah Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan anaknya Ismail. Suatu ketika Nabi Ibrahim harus pergi ketempat yang jauh, ia harus meninggalkan Siti Hajar yang sedang mengandung Ismail di sekitar tempat ini tanpa teman, sesaat Ismail lahir, Siti Hajar sangat membutuhkan air karena haus. Ketika itu ia melihat bayang-bayang air di bukit Shafa, lalu iapun berlari kesana untuk memperolehnya, tetapi kemudian ia tidak menemukan apa-apa. Di saat itu juga ia melihat bayangan-bayangan air di bukit Marwah, lalu iapun berlari kesana untuk memperolehnya, tetapi kemudian ia tidak menemukan apa-apa. Hal ini dilakukan berulang kali sampai ia keletihan dan kemudian menghampiri Ismail. Di saat itu Ismail sedang menggesek-gesekkan

tumitnya ke tanah pasir bebatuan, tanpa ia duga air pun memancar dari bekas tumit Ismail tersebut, dan cukup untuk keperluan mereka untuk bertahan hidup

Upaya Siti Hajar untuk memperoleh air dengan berulang kali berlari dari bukit Shafa ke Marwah dan sebaliknya, diabadikan oleh Allah Swt. dengan perintah melakukan *Sa`i* bagi setiap orang yang haji. Sementara air yang memancar dari bekas tumit Ismail tersebut itulah yang dikenal dengan air zam-zam; sebuah sumur air yang tak pernah kering dan banyak mengandung mineral yang tidak ada duanya di dunia

Adapun praktek pelaksanaan *Sa`i* tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Dilakukan sesudah *Thawaf*, (2) Mulai berlari-lari kecil atau berjalan cepat dari bukit *Shafa* menuju ke bukit *Marwah*, (3) Dikerjakan sebanyak tujuh kali putaran (bolak-balik) dari *Shafa* ke *Marwah* satu putaran dan dari *Marwah* ke *Shafa* satu putaran (empat kali pergi tiga kali pulang) dan berakhir di puncak bukit Marwah (d) *Sa`i* hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan haji atau umrah saja.
- e. *Tahallul*, Yaitu mencukur dan menggunting rambut, sekurang-kurangnya menghilangkan tiga helai rambut. Bagi pria sunnat cukur habis dan bagi wanita menggunting ujung rambut sepanjang jari, dan bagi orang yang botak sunnah dilakukan dengan pisau cukur di atas kepalanya.

وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نحر قبل أن يحلق , وأمر أصحابه بذلك . (رواه البخارى)³⁹

³⁹ Ibnu Hajar Al-Àsqalany, *Op.cit.*, hlm. 445

Artinya : Dari Al-Miswar bin Mahramah ra. bahwa Rasulullah Saw. menyembelih kurban sebelum mencukur rambut (tanda *tahallul*) dan menyuruh para sahabat untuk melakukan seperti itu. Riwayat Bukhari.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما , عن النبي ﷺ قال , ليس على النساء حلق , وإنما يقصرن . (رواه أبو داود بإسناد حسن)⁴⁰

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi Saw. bersabda, “Tidak ada kewajiban memangkas habis rambut bagi perempuan, namun mereka cukup memendekkannya.” Riwayat Abu Dawud dengan *sanad* hasan.

Jamaah wanita telah ditentukan dengan memotong sebagian rambutnya saja, berbeda dengan laki-laki yang diberi pilihan antara memotong atau merapikan dengan mencukur secara keseluruhan. Hendaklah pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas dilakukan secara tertib, yaitu mendahulukan yang pertama dan secara berturut-turut sampai pada terakhir, juga termasuk rukun haji.

3) Wajib Haji

Wajib haji adalah perbuatan yang wajib dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji. Wajib haji tersebut adalah :

- a) Memulai ihram dari *miqat* (batas waktu dan tempat yang ditentukan untuk melakukan ibadah haji dan umrah)

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 446

- b) Melempar jumrah
- c) *Mabit* (menginap) di Muzdalifah (Mekah)
- d) *Mabit* (menginap) di mina
- e) *Tawaf wada`* (perpisahan)

Apabila salah satu wajib haji tersebut ditinggalkan, ibadah haji tetap sah. Akan tetapi, ia harus membayar *dam* (denda).

C. Hikmah Disyari`atkannya Haji

Sebagaimana yang disebutkan di atas pada bab terdahulu, bahwa setiap hukum Islam yang diwajibkan oleh Allah Swt. terhadap hambanya banyak mengandung hikmah.

Hikmah berhaji dapat dirasakan perseorangan dan dapat pula dialami oleh tiap-tiap jiwa yang pergi menunaikannya. Keuntungan lahir umpamanya, merupakan pengalaman pelajaran, pengalaman berkunjung ke luar negeri, mengetahui adat istiadat seluruh kaum muslimin yang datang berhaji.

Selain dari hikmah-hikmah yang telah diuraikan keringkasannya, juga mengandung berbagai macam rahasia yang tinggi dan luhur. Di antaranya ialah:

1. Mendorong jiwa kepada mengingat Allah dan khusus kepadaNya (kepada kebenaran dan keagunganNya).
2. Mewujudkan kenangan kepada pertemuan padang mahsyar.
3. Menegakkan sebab-sebab memperoleh rahmat dari Allah.
4. Menyelamatkan keutamaan, menjauhkan diri dari syahwat dan kelezatan bersetubuh.

5. Menggambarkan kebesaran nikmat Allah yang telah diberikan kepada hambanya.
6. Menimbulkan rasa rahmah dan syafa`at di dalam hati para haji.
7. Membangun rasa tolong menolong, bantu membantu antara sesama muslim.⁴¹
8. Mengajarkan sejarah, khususnya sejarah perjuangan Nabi Muhammad Saw. dan Nabi Ibrahim a.s.
9. Menjadi forum “*Muktamar Akbar*” Ummat Islam sedunia, sekali setahun untuk membahas dan memecahkan problematika alam Islami.

Hikmah lain dari ibadah Haji sebagai suatu kewajiban agama, bahwa Islam mendorong kepada pemeluknya untuk menjadi manusia yang luas gerak hidupnya, banyak ilmu dan pengalaman, dapat menjelajahi punggung bumi ini, minimal sekali seumur hidup. Dengan itu mereka dapat belajar dari dunia-luar yang belum pernah dilihatnya, bergaul dan berkenalan dengan berbagai macam bangsa dan bahasa. Dengan demikian, Islam mengajarkan gerak-hidup yang penuh dinamik, luas ilmu dan pengalaman tidak seperti hidupnya katak di bawah tempurung.

Dan di dalam buku *Ibadah Fi al-Islam*, dikatakan bahwa hikmah haji itu adalah : Dengan menunaikan ibadah haji ummat Islam dapat bersatu dalam satu aliran dan pendapat untuk cita-cita persaudaraan dan dapat pula menciptakan *ukhuwah Islamiyah*.⁴²

⁴¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum dan Hikmah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1954, hal. 239.

⁴² Yusuf Qardawy, *Al-Ibadah Fi al-Islam*, Muassasah, Beirut, 1988, hal. 285-286.

Dan haji itu disyari`atkan adalah untuk memuliakan syiar-syiar agama.

Firman Allah Swt. :

إن الصفا والمروة من شعائر الله ... الآية .

Artinya : *Bahwasanya Safa dan Marwa adalah bahagian dari syiar-syiar agama Allah.*⁴³

D. Pengertian *Mahram*

Sebelum membahas masalah *mahram* lebih jauh, ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan pengertian *mahram* secara bahasa (*lughat*), dan juga menurut istilah (*syara`*). Dalam Alquran, kata *mahram* (*haram*) dengan segala derivasinya disebut delapan puluh tiga kali dalam berbagai konteks yang berbedabeda.

Secara bahasa terdapat dua istilah: Yaitu *mahram* dan *muhrim*. Kata *mahram* secara etimologi berasal dari kata حرم (dibaca *harama*) yang berbentuk *masdar mim* محرم (dibaca *mahram*). Kata *mahram* memiliki arti “yang haram, kerabat yang haram dinikahi, terlarang.”⁴⁴ Dalam istilah fikih, arti kata *mahram* adalah orang yang haram untuk dinikahi, baik *mahram* yang bersifat selamanya, (*mu`abbad*) maupun sementara (*muaqqad*).⁴⁵ Sedangkan kata *muhrim* adalah bentuk kata *ism al-fail* dari *fiil madhi* (dibaca *ahrama*). أحرم Arti kata *muhrim* berarti “orang yang sedang melakukan *ihram haji* atau umrah dengan memakai pakaian *ihram*”. *Muhrim* itu tidak diperbolehkan melakukan beberapa hal yang menjadi larangan (haram) seperti memakai wangi-wangian, memakai pakaian

⁴³ Departemen Agama RI., *op.cit.*, hal. 39

⁴⁴ Ahamd Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002), hlm. 257

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 2 (al-Qahirah : Dar al-Hadis, 2009), hlm. 46.

yang berjahit, berburu, merusak tanaman dan hal lainnya, yang menjadi larangan bagi orang yang sedang ber-*ihram*, sampai ia ber-*tahallul*.⁴⁶

Di dalam buku *modern Dictionary Arabic English*, dikatakan bahwa محرم (*mahram*) adalah kata *isim makan*, dengan makna الممنوع yaitu sesuatu yang terlarang.⁴⁷

Dan di dalam kitab *Munjid al-Tullab* dijelaskan bahwa *mahram* itu adalah:

المحرم يقال رجل حرام وقوم⁴⁸

Artinya : *Mahram itu dikatakan seorang laki-laki yang terlarang dan keluarga (kelompok) yang terlarang.*

Dari penjelasan makna, maupun dari pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *mahram* itu adalah suatu istilah bagi suatu perbuatan yang dilarang melakukannya secara mutlak.

Sedangkan menurut syara', bahwa yang dikatakan dengan *mahram* itu adalah :

كل من حرام عليه نكاحها على التأبید بنسب أو رضاع أو مساهرة .

Artinya : *setiap orang yang haram menikahinya untuk selama-lamanya dengan sebab hubungan keturunan atau sesusuan atau semenda (musaharah).*

Di dalam Kitab *ʿAnatu al-Talibin* dijelaskan, bahwa yang dikatakan dengan *mahram* itu adalah:

محرمية هي وصف ليقضى تحريم المناكحة .⁴⁹

⁴⁶ Abi Hamid Muhammad al-Ghazali, *Mukhtasyar Ihya' Ulum al-Din*, (Kairo : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2004) hlm. 53.

⁴⁷ Elias A.at.al., *Modern Dictionary Arabic English*, (Cairo : Elias Modern Press, U.A.R., 1970), hal. 146

⁴⁸ Louis Ma'luf, *Munjid al-Tullab*, Cet IV, (Beirut : al-Kasulukiyah, t.t.), hlm. 146

Artinya : *Mahram itu ialah suatu sifat yang membawakan atau menyebabkan haramnya pernikahan.*

Ibnu Rusydi menjelaskan di dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* :

والمواضع الشرعية بالجملة تنقسم اولا الى قسمين : مواضع مؤبدة ومواضع غير مؤبدة .

والموضع المؤبدة تنقسم الى متفق عليها والمختلف فيها . فالمتفق عليها ثلاث وهى :

- نسب, ورضاع, وصهر.⁵⁰

Artinya : *Pada garis besarnya, larangan-larangan kawin (yang menjadi mahram) di dalam syara', dibagi menjadi dua, yaitu : Larangan abadi dan larangan sementara. Larangan abadi ada yang disepakati dan ada pula yang diperselisihkan. Maka yang disepakati itu ada tiga yaitu : Nasab, sesusuan dan persemendaan.*

Dengan demikian, bahwa yang dimaksud dengan wanita yang dilarang (haram) dinikahi secara abadi (untuk selamanya) adalah wanita tersebut dilarang (diharamkan) untuk dijadikan istri dari seorang laki-laki selama-lamanya, karena adanya hukum yang bersifat abadi, tidak dapat diubah dan dihilangkan. Yaitu :

1. Karena Nasab (keturunan)
2. Karena hubungan pernikahan
3. Karena penyusuan.

Ketentuan mengenai hal tersebut yang penulis kemukakan di atas telah tertulis dalam firman Allah Swt. pada surat an-Nisa' ayat 23 seperti yang penulis kutipkan di bawah ini :

ولا تنكحوا ا نكح اباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وقتا وساء سييلا
(22) حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخوتكم وعمتكم وختكم وبنات الأخ وبنات الأخت

⁴⁹ Al-Allamah al-Fathil As-Sayyid Abi Bakar, *l'annah al-Talibin*, Juz III, (Al-Arabiyah : Dar al-Ihyau al-Kutub al-Arabiyah), hal. 281

⁵⁰ Ibn Rusydi, *Bidayatu al-Mujtahid*, Juz II, (al-Arabiah: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiah, t.t.,) hal. 24.

وامهتكم التي أَرْضَعْنَكُمْ وَاخَوْتَكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتِكُمْ وَرَبِّئِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحُلُلُ ابْنَاتِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَإِنْ تَجَمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. (23)

Artinya : *Dan Janganah kamu nikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusukan kamu, saudara-saudara perempuan sepersusuanmu, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum campur dengan istri kamu itu, (dan sudah kamu ceraikan) maka kamu tidak berdosa mengawininya. (dan diharamkan bagimu) istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan di dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi di masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.⁵¹*

1) Hubungan Nasab

Yang dimaksud dengan *nasab* (keturunan), adalah karena adanya pertalian keluarga yang paling dekat atau biasa disebut dengan *za-rahim muharram (mahram)*.⁵² Yang termasuk dalam kategori ini ada tujuh golongan sebagaimana firman Allah Swt. yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَآخَوْتَكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ.

Artinya : *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibu kamu, anak-anak kamu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-*

⁵¹ Departemen Agama R.I., *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur`an, Jakarta, 1983, hal. 120.

⁵² Fuad Wafa, *Wanita-Wanita Yang Terlarang Dinikahi*, (ttp. Pustaka Mantiq, Juli 1990), hal. 23

*anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.*⁵³

Melalui keterangan surah an-Nisa` ayat 23 di atas, dapat dipahami bahwa *mahram* berdasarkan *nasab* adalah sebagai berikut :

a. Ibu

Termasuk dalam kategori ini adalah ibu, nenek dan jalur ibu ke atas, meskipun jalurnya sudah jauh ke atas baik dari garis keturunan ayah maupun keturunan ibu.

b. Anak perempuan

Larangan untuk menikahi anak perempuan, termasuk juga keturunan ke bawah, misalnya cucu perempuan, cicit perempuan.

c. Keturunan (cabang) dari orang tua.

Yang dimaksud dengan keturunan (cabang) dari orang tua adalah :

- a) Saudara-saudara perempuan
- b) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki.
- c) Anak-anak perempuan dari saudara perempuan
- d) Bibi (saudara perempuan dari ayah).

Sebagai saudara dari ayah atau ibu, dan berasal dari keturunan kakek atau nenek, maka bibi juga haram dinikahi untuk selamanya, termasuk dalam katagori ini adalah bibi yang berasal dari ayah dan ibu yang sama (seayah seibu), atau bibi dari ayah lain, tetapi seibu (dari nenek), atau juga dari ibu lain tetapi satu ayah.

2) Hubungan Pernikahan.

⁵³ Departemen Agama R.I., *loc.cit.*.

Yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut :

a. Ibu Mertua

Termasuk dalam kategori ini adalah ibu mertua dan garis keturunannya ke atas. Hal ini didasarkan kepada petikan ayat 23 tadi yang berbunyi :

وَأُمّهت نساءكم ... الآية

Artinya : “*Dan ibu-ibu istrimu.*”

Keturunan atau cabang dari istri yang pernah digauli.

Yang dimaksud dengan keturunan (cabang) dari istri yang pernah digauli, adalah anak tiri perempuan yang merupakan bawaan dari suami lain, dan garis keturunannya kebawah, seperti cucu tiri, cicit tiri dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah Swt. :

وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ... الآية

Artinya : “*...Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya.*”⁵⁴

Jadi anak tiri bawaan istri itu haram hukumnya dinikahi untuk selamanya, kecuali jika istri itu belum pernah digauli sama sekali.

b. Menantu

Firman Allah Swt. dalam Alquran pada surah an-nisa` ayat 23 yang berbunyi :

⁵⁴*Ibid..*

وحلائل ابنائكم الذين من اصلا بكم ... الاية

Artinya : “...*(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).*”

c. Janda dari ayah dari garis keturunannya ke atas.

Dalam katagori ini, bekas istri ayah, bekas istri kakek dan seterusnya ke atas, *haram* untuk dinikahi.

Tentang hal ini Allah Swt. berfirman dalam surah an-Nisa` ayat 22, yaitu :

ولا تتكحوا مانكح ابا بكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سببلا .

Artinya : *Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lalu. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*⁵⁵

Menikahi istri-istri ayah tidak dibenarkan oleh akal dan tidak dibenarkan pula oleh syari`at, dia itu suatu perbuatan yang keji.

Menurut Imam ar-Razy, tingkat kekejian itu ada tiga, *pertama*, keji menurut akal, *kedua* keji menurut syara`, *ketiga* keji menurut adat.⁵⁶ Dan menurut As-Sayyid Rasyid Rido, keji yang *pertama* adalah keji *aqli*, keji

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Alquran*, Juz IV, (Jakarta : Bulan Bintang, 1969) hlm.

yang *kedua* adalah keji *tabi`i* dan keji yang *ketiga* adalah keji *`Adi* (menurut adat), dan keji *syar`i* adalah martabat yang keempat.⁵⁷

3) Hubungan Sesusuan

Allah Swt. berfirman di dalam Alquran menegaskan hal itu, sebagaimana tercermin dalam surah an-Nisa` ayat 23 yang berbunyi :

وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ... الاية

Artinya : "...Dan ibu-ibu yang menyusui kamu, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan." ⁵⁸

وعن ابن رضى الله عنه ان النبي ﷺ اريد على ابنته حمزة فقال انها لاتحل لى انها ابنة اخى من الرضاعة ويحرم من الرضاعة مايحرم من النسب. (متفق عليه). ⁵⁹

Artinya : *Dari Ibn Abbas ra. bahwasanya Nabi Saw. (mengawinkan) anak Hamzah kepadaku, maka Nabi Saw. bersabda : Bahwa perempuan tersebut tidak halal nikah kepadaku, perempuan tersebut adalah saudaraku karena sesusuan. Diharamkan kawin dengan saudara sesusuan, sebagaimana halnya diharamkan karena nasab. (H.R. Bukhari dan Muslim).*

Mengenai sesusuan ini para ulama banyak memberikan komentar tentang batas menyusu sehingga bisa dikatakan sesusuan.

Di dalam *tafsir as-Sawi* dijelaskan :

قال استكمال الحولين خمس رضعات.

Artinya : *Sebelum cukup umurnya dua tahun dan ada lima kali menyusui.*

Di dalam hadis Nabi Saw. tentang hal ini ada juga dijelaskan, yaitu :

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Departemen Agama R.I., *loc.cit.*

⁵⁹ Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul as-Salam*, Juz III, Dahlan Bandung, tt., hal.

وعنها (عائشة) رضى الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات
يحرمن ثن نحن خمس معلومات فتوفى رسول الله ﷺ وهى فيما يقرأ من القرآن. (رواه
مسلم).

Artinya : *Dari Aisyah r.a. yang telah ditetapkan di dalam Alquran (tentang
susuan yang menetapkan mahram) adalah sepuluh kali menyusui,
kemudian dihapuskan dan diganti dengan lima kali menyusui
(dengan syarat tertentu). Sampai Rasulullah Saw. wafat, itulah
yang dibaca (ditetapkan) berdasarkan Alquran (HR. Muslim).*

Dan pada hadis Nabi Saw. yang lain lagi, ada di jelaskan sebagai berikut :

وعن ابن عباس رضى الله عنهما لا رضاع الا فى الحولين رواه الدار قطنى وابن عدى
مرفوعا وموقوفا ورجحا موقوفا .⁶⁰

Artinya : *Dari Ibn Abbas, ra. ia berkata : Tidak disebut sesusuan
melainkan dalam dua tahun (di bawah umur dua tahun). (HR.
Daruquthny dan Ibn Àdi marfu` dan mauquf dan mereka
memberatkannya mauquf).*

Dan dalam kitab al-Qurtuby, Zufar berkata :

ما دام يجزىء باللبين ولم يفطم فهو رضاع وان اتى عليه ثلاث سنين .⁶¹

Artinya : *Selama terus ia menyusui dan ia belum disapih, maka ia
dinamakan sesusuan, walaupun diberikan dalam usia tiga
tahun.*

Dengan demikian jelaslah bahwa sesusuan itu termasuk yang
diharamkan untuk mengawininya selama-lamanya sebagaimana *senasab*.

⁶⁰Ibid, hlm. 217.

⁶¹ Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansariy, *Alqurtuby al-Jami`us al-Ahkamu Alquran*,
Juz II, Dar Syam Littiras, Beirut, Libanon, tt., hal. 1679

E. Hikmah Disyari'atkannya *Mahram*

Apabila tiap-tiap ibadah di dalam syari'at Islam diteliti dan diselami hikmah dan rahasianya, nyatalah bahwa tak ada satu ibadahpun yang kosong dari hikmah. Cuma saja hikmah itu ada yang terang dan ada yang tersembunyi. Mereka yang terang hatinya, cemerlang fikirannya dapat menyelami hikmah-hikmah itu. Mereka yang bebal tidak terang mata hatinya, tidak tembus fikirannya, tidak dapat menyelaminya.

Berkata para *muhaqqiq* :

لكل عمل من اعمال الشرع من العبادة او الاخلاق المحمودة منها والمذمومة حكم
فى الاصل يخصيه وحكم يخصصة .⁶²

Artinya : *Bagi tiap-tiap amal dari amalan syara', baik ibadah ataupun adat maupun akhlak, terpuji ataupun tercela, ada hukum yang pada asalnya tentu baginya, ada hikmah-hikmah yang mengistimewakan dari yang lain dan ada rahasia yang menghendaknya.*

Kekeliruan manusia itu tiada mengandung hikmah dan masalah untuk kebaikan hamba, dan bahwa hamba diperintahkan untuk melaksanakannya semata-mata untuk membuktikan kehambaannya.

Tak dapat diragukan lagi bahwa : “Tiap-tiap hukum *syar'i* mengandung suatu kemaslahatan antara amal dan pembalasannya ada persesuaian. Dan bukanlah ibadah-ibadah itu semata-mata ujian, untuk menguji patuh tidaknya kita kepada Allah.

⁶² Hasby Ash-Shiddiqy, *Kuliah Ibadah, Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum dan Hikmah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1954, hal. 206.

Yang dimaksud dengan hikmah itu adalah :

العلل العقلية المناسبة للحكم .⁶³

Artinya : *Ilah-ilah atau rahasia-rahasia yang berdasar akal ada persesuaian antaranya dengan hukum.*

T.M. Hasby Ash-Shiddiqy dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam* menjelaskan bahwa hikmah itu adalah “Memahami (menanggapi) rahasia-rahasia syari`ah dan maksud-maksudnya”.⁶⁴

Dari kutipan di atas dapat diambil suatu kesimpulan pemahaman bahwa hikmah itu adalah memahami atau menggali rahasia-rahasia yang terkandung dalam hukum Islam itu sendiri, karena setiap hukum/ketentuan dan setiap yang diciptakan oleh Allah Swt. sudah barang tentu mempunyai hikmah, tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia, semuanya ada manfaatnya.

Diharamkan wanita-wanita berdasarkan keturunan untuk menikahinya mengandung hikmah, hikmah tersebut antara lain adalah :

1. Menunjukkan ketinggian martabat manusia.

Apabila kita perhatikan tentang syariat yang mengatur nasab bagi manusia untuk membedakan kerabat (antara mahram dengan yang bukan mahram) menunjukkan bahwa manusia itu mempunyai aturan-aturan dalam hal perkawinan, hubungan dan penataan sosial.

Aturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk Allah Swt. yang termulia bila dibandingkan dengan makhluk lain, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan yang tidak ada

⁶³ *Ibid.*, hal 207.

⁶⁴ T.M. Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hal. 28.

dibebani hukum dan aturan. Ketinggian martabat manusia ini yang memiliki berbagai kelebihan dari makhluk lain sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Alquran pada surah al-Isra` ayat 70 yang berbunyi :

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على
كثير ممن خلقنا تفضيلا .

Artinya : *Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.*⁶⁵

Untuk menjaga martabat manusia yang tinggi ini, maka kepada mereka ditetapkan pengelompokan *nasab*, *muzaharah*, dan *rada`ah* (sesusuan) yang tergolong kepada kelompok *mahram* dengan kelompok yang lain di luar itu yang bukan *mahram*, sedangkan pada binatang pengelompokan yang demikian itu tidak ada, sehingga kedudukan si ibu dan dengan yang lainnya sama di mata anak dan saudaranya (binatang).

2. Mengatur hubungan kekeluargaan/ silaturrahmi.

Seandainya syari`at Islam tidak menetapkan hukum mahram, maka secara naluri sebahagian besar manusia akan memilih menikahi orang yang terdekat kepadanya dengan pertimbangan yang bisa bermacam-macam. Akibat dari perkawinan yang demikian itu, maka persaudaraan

⁶⁵ Departemen Agama RI., *op.cit.*, hal. 435

atau silaturrahi tidak akan berkembang, tetapi sebaliknya apabila seseorang melaksanakan perkawinan dengan seseorang yang diluar nasabnya maka akan terbinalah kekeluargaan/silaturrahi yang luas. Hal ini sesuai dengan anjuran syariat itu sendiri yang menyatakan bahwa Allah menjadikan manusia berkelompok-kelompok dan bersuku-suku yang tujuannya adalah untuk menjalin hubungan kekeluargaan/silaturrahim, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran pada surah al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.*⁶⁶

Dari ayat di atas jelaslah kelihatan bahwa Allah menciptakan manusia itu berbagai macam suku dan berbagai macam bangsa agar mereka bisa saling menjalin hubungan yang baik. Baik pribadi yang satu dengan kelompok yang lain.

3. Menjauhkan diri dari perbuatan keji (zina)

Hikmah yang ketiga dari adanya pengaturan *mahram* bagi manusia (muslim) adalah merupakan sarana dan terapi bagi seorang muslim untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji, seperti zina dan sejenisnya, karena

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 847.

biasanya keberadaan *mahram* di mata seseorang adalah menjadi penghalang bagi dirinya untuk berbuat keji (zina) baik kepada orang lain apalagi kepada *mahram* itu sendiri.

Terlepas dari hukum syari`at, maka secara akal dan adat istiadat bahwa umumnya manusia merasa adanya keterbatasan dan norma-norma yang harus ia patuhi kepada *mahramnya*. Pada realitasnya, apabila kita melihat kepada mereka yang berbuat asusila, seperti mencabuli wanita, berzina dan sejenisnya, jarang terjadi di antara orang yang ada berhubungan *mahram*, bahkan seseorang yang bermaksud berbuat zina kepada yang bukan *mahram*, dia berusaha meredam hawa nafsunya, justru adanya mahram ini berfungsi untuk menjauhkan seseorang dari perbuatan keji (zina).

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menjamin konsistensi tulisan ini terdapat tujuan yang diharapkan, tentunya tulisan ini harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah Untuk itu penulis harus melakukan pendekatan ilmiah dalam memecahkan masalah ini Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah langkah berurutan: Pengenaan dan pendefinisian masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis ⁶⁷

Metode ini sendiri berfungsi sebagai landasan dalam mengelaborasi suatu masalah, sehingga suatu masalah dapat diuraikan dan dapat dijelaskan dengan gamblang serta mudah dipahami.

Suatu penelitian diperlukan data yang akurat dan dapat digunakan serta diolah menjadi suatu informasi untuk mendukung penulisan. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memerlukan cara yang tepat untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulan data tersebut. Dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara sebagai berikut .

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *library research*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan, misalnya berupa buku-buku, catatan-catatan, makalah-makalah, dan

⁶⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 5.

lain-lain.⁶⁸Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang berusaha mengungkapkan, menentukan secara factual, dan sistematis.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.⁶⁹

C. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data yang valid maka diperlukan sumber data penelitian yang valid pula. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang asli. Mengenai kaitannya dengan penulisan ini, penulis menggunakan pendapat Imam Abu Hanifah tentang pelaksanaan haji wanita tanpa suami atau mahram, dan melihat tatacara pelaksanaan haji di Indonesia. Penulis menggunakan *kitab Al-Mabsut*, Karangan Syamsuddin Asy-Syarkhasy sebagai buku utama.

⁶⁸ M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta : Sumbansih, 1975, hal. 2.

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 234.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli Bertujuan untuk melengkapi data-data primer Pada data ini penulis berusaha mencari sumber-sumber atau karya-karya lain yang ada kaitannya dengan penulisan ini seperti:

- 1). Abdul Qadir Ahmad `Ata`, *Haza al-Halal wa Haza al-Haram*,
- 2). Abdurrahman al-Jazyry, *Al-Fiqh `Ala Mazahib al-Arba`ah*
- 3). Buku-Buku Yang berhubungan dengan tatacara pelaksanaan haji.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan teknik kepustakaan untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Teknik kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melalui telaah atau studi dari berbagai laporan penelitian dan buku *literature* yang relevan. Dengan kata lain, teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber primer maupun sekunder. Pada tahap pengumpulan data ini, analisis telaah dilakukan untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan maksud dari sumber data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul, dan kemudian membuat ringkasan sementara.

E. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dari sumber-sumber primer maupun sekunder dengan penjelajahan (*study*) kepustakaan, diklarifikasi sesuai dengan temanya masing-masing, diseleksi dan kemudian disusun sesuai katagori data yang telah ditentukan, sehingga memasukkan dan mengeluarkan data dari katagori dilakukan atas dasar aturan yang sesuai prosedur.

Analisis data di sini adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide atau konsep tentang pelaksanaan haji wanita tanpa suami atau *mahram* analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan pelaksanaannya di Indonesia.

Teknik analisis data yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan metode analisis dokumen, atau analisis isi (*Content Analysis*), sebagaimana dikemukakan oleh Holsti, *content analysis* (analisis isi) adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, serta dilakukan secara objektif dan sistematis.⁷⁰ Teknik tersebut merupakan alat riset yang digunakan untuk menentukan keberadaan kata-kata tertentu atau konsep yang terdapat dalam teks atau satuan teks.

F. Teknik Penyajian Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif analitik, yaitu dalam penyajiannya dilakukan analisis secara kritis terhadap data-data yang telah diperoleh tersebut. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan pendapat Imam Abu Hanifah tentang wanita melaksanakan haji apakah harus didampingi oleh mahram atau suaminya, dengan menggunakan kitab-kitab fikih seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian data-data tersebut dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga dapat ditemukan pendapat Imam Abu Hanifah tersebut.

⁷⁰ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rosda Karya, 2002) hal. 103

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meskipun dalam judul pembahasan pada bab IV ini menitik beratkan pembahasan mengenai pendapat Imam Abu Hanifah tentang haji wanita tanpa disertai suami atau mahramnya dan pelaksanaannya di Indonesia tidaklah menutup kemungkinan bahwa penulis akan menyebutkan pendapat-pendapat ulama lain, hal ini dimaksudkan sebagai bahan perbandingan antara beberapa pendapat disamping untuk mengetahui pendapat siapakah di antara pendapat tersebut yang lebih dicenderung (disetujui) oleh para ulama.

A. Biografi Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah salah seorang imam besar yang empat dalam Islam, Ia merupakan seorang yang berjiwa besar dalam arti kata seorang yang berhasil dalam hidupnya, dia seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan, tepat dalam memberikan suatu keputusan bagi suatu masalah atau peristiwa yang dihadapi.

Imam Abu Hanifah, lengkapnya: Abu Hanifah Nu`man ibn Tsabit at-Taimi (80-150 H=699-767 M) Lahir dan bermukim di Kufah. Pada zamannya beliau terkenal sebagai seorang sarjana dan maha-guru yang luas ilmu pengetahuannya terutama di bidang Hukum.⁷¹ Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang ilmu fikih di negara Irak, dan beliau juga sebagai ketua kelompok ahli pikir (*ahlu Ra`yi*), ia dapat penghargaan di masa itu.

⁷¹Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Bandung : Al-Ma`arif, 1989, hlm. 258.

Beliau lebih terkenal dengan sebutan Abu Hanifah. Bukan karena mempunyai putra bernama Hanifah, tetapi asal nama itu dari *Abu al-Millah al-Hanifah*, diambil dari ayat: “*Fatt Abiù Millah Ibrahim Hanifa*”.(maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Ali Imran ayat 95). Beliau bukan orang Arab tetapi keturunan orang Persia yang menetap di Kufah. Ayahnya dilahirkan pada masa Khalifah Ali. Kakeknya dan Ayahnya pernah didoakan oleh Imam Ali agar mendapatkan keturunan yang diberkahi Allah Swt. Pada waktu kecil beliau menghafal Alquran, seperti yang dilakukan anak-anak pada masa itu, kemudian berguru kepada Imam Ashim salah seorang Imam *Qirah Sabah*.

Guru-guru Abu Hanifah yang terkenal di antaranya adalah al-Sya`bi dan Hammad bin Abi Sulaiman di Kufah, Hasan Basri di Basrah, Atha` bin Rabbah di Mekah, Sulaiman dan Salim di Madinah. Dalam kunjungan yang kedua kalinya ke Madinah, Abu Hanifah bertemu dengan Muhammad Bagir dari Syiah dan putra Imam Bagir yaitu Ja`far al-Shiddiq. Beliau mendapat banyak ilmu dari ulama ini. Dengan demikian Imam Abu Hanifah mempunyai banyak guru di Kufah, Basrah, Mekkah dan Madinah. Beliau berkeliling ke kota-kota yang menjadi pusat ilmu masa itu dan banyak mengetahui hadis-hadis.⁷²

Imam Abu Hanifah tinggal di kota Kufah di Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra Arab, karena ilmu bahasa tidak banyak menggunakan akal (pikiran) ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih

⁷²H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 145.

mempelajari fikih. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. Disamping mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain, di antara beberapa buku kajiannya adalah: *Al-Fiqhul Akbar*, *Al-rad Ala Al-Qadariah* dan *Al-Àlim Wal Mutaàllim*.⁷³

Imam Abu Hanifah telah mengabdikan hidupnya dalam studi Hukum Islam dan memberikan kuliah-kuliah kepada para mahasiswanya. Karya beliau dapat dihargai dengan sesungguhnya karena beliaulah orang pertama yang mencoba mengkodifisir Hukum Islam dengan memakai *qiyas* sebagai dasarnya. Dalam menetapkan hukum-hukum, Abu Hanifah menggunakan dasar-dasar: Alquran, Sunnah, pendapat-pendapat para sahabat, *qiyas*, *istihsan* dan tradisi masyarakat. Beliau telah dianggap sebagai pembangun suatu mazhab dimana mempunyai pengikut-pengikut yang tersebar di dunia, utamanya di Turki, Pakistan, Afganistan, Yordania, Cina dan Rusia. Lebih sepertiga umat Islam di dunia ini yang menganut mazhab Hanafi.⁷⁴

Mazhab Abu Hanifah sebagai gambaran yang jelas dan nyata tentang persamaan hukum-hukum fikih dalam Islam dengan pandangan-pandangan masyarakat (*society*) di semua lapangan kehidupan. Karena Abu Hanifah mendasarkan mazhabnya dengan dasar Alquran, hadis, *Ijma*, *Qiyas* dan *Istihsan*. Karena itu sangat luas bidang beliau untuk *berijtihad* dan membuat kesimpulan bagi hukum-hukum menurut kehendak atau kebutuhan masyarakat pada masa itu,

⁷³ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 17.

⁷⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 115.

tetapi dengan dasar tidak menyimpang hal-hal pokok dan peradaban, atau peraturan undang-undang Islam.

Secara sadar, bahwa Imam Abu Hanifah hidup dan besar di negara Irak. Di Irak beliau menemui banyak perkembangan ilmu Fikih, beliau menerima pelajaran fikih dan mengembangkannya serta memberi tambahan kepada kaidah ilmu Fikih. Beliau menerima pendapat gurunya dan juga memberi tambahan. Walaupun beliau masih mengikuti orang-orang lain pada sebagian pendapat tetapi beliau telah kembali kepada asal *mazhabnya*, dan tidak syak beliau terkenal sampai pada derajat atau taraf *Mujtahid*, dan pemimpin dalam ilmu Fikih. Imam Abu Hanifah mempunyai kesanggupan yang tinggi dalam menggunakan *mantiq* dan menetapkan hukum syara` dengan *qiyas* dan *istihsan*. Beliau terkenal sebagai ulama yang berhati-hati dalam menerima hadis. Walaupun demikian, *Abu Mufid Muhammad ibn Yusuf al-Khawarizmi* telah mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dalam suatu kitab yang berjudul *Jami'ul Masanied*.

B. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Dalilnya.

Pendapat Imam Abu Hanifah sehubungan penyertaan suami atau *mahram* bagi wanita dalam musafir haji dapat difahami dari penjelasan Syamsuddin Asy-Syarkhasy dalam *kitab al-Mabsut* sebagai berikut :

المرأة تحرم بالحج وليس لها محرم ولا زوج يخرج معها فهي بمنزلة المصّر وهذا بناء على
ان المرأة لا يجوز لها ان تخرج لسفر الحج الا مع محرم أو زوج .⁷⁵

⁷⁵ Syamsuddin Asy-Syarkhasy, *Al-Mabsut*, Juz IV, Dar al-Ma`rufat, Beirut, Libanon, tt., hal. 110

Artinya : *Seorang perempuan dilarang (diharamkan) melaksanakan ibadah haji yang tidak disertai dengan mahram atau suami. Hal ini termasuk penghalang dalam melaksanakan ibadah haji. Ketentuan ini didasarkan kepada adanya larangan melaksanakan musafir haji kecuali disertai mahram atau suami.*

Kemudian Abdul Qadir Ata` menjelaskan di dalam buku *Haza al-Halal wa Haza al-Haram*, yaitu :

قال ابو حنيفة لابد من المحرم وهو كل من لا يحل نكاحه لها الا ان يكون بينها وبين مكة اقل من ثلاث مراحل .⁷⁶

Artinya : *Berkata Imam Abu Hanifah : Mestilah ia dengan mahramnya, yaitu orang-orang yang tidak halal kawin dengannya, kecuali ada di antaranya dengan Makkah itu kurang dari tiga marhalah.*

Dalam kitab *Fiqh `Ala Mazahib al-Arba`ah*, Hanafiyah berpendapat bahwa tiga *marhalah* itu sama dengan 24 *parsah*.⁷⁷ Dan satu *parsah* itu menurut Abdurrahman al-Jaziry, yaitu 5,4 Km. (5.400 m).⁷⁸

Dengan demikian, berdasarkan hitungan ini maka jarak yang ditentukan oleh Imam Abu Hanifah itu dengan tiga *marhalah* adalah sama dengan 129,6 km.

Imam Abu Hanifah berdalilkan kepada hadis Ibn Abbas di bawah ini :

وحجبتنا في ذلك حديث ابن عباس رضى الله عنه ان النبي ﷺ قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا مع زوجها أو ذو محرم منها فقام رجل فقال انى اريد الخروج فى غزوة كذا وان امرأتى تريد الحج فماذا اصنع فقال ﷺ اخرج معها لا تفارقها .

⁷⁶ Abdul Qadir Ahmad `Ata`, *Haza al-Halal wa Haza al-Haram*, Beirut, Libanon, 1985, hal. 87.

⁷⁷ Abdurrahman al-Jazyry, *Al-Fiqh `Ala Mazahib al-Arba`ah*, Juz I, Dar al-Fikry, Beirut, 1977, hal. 473.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 472.

Artinya : Alasan kami (Abu Hanifah) pada yang demikian itu (musafir haji) yaitu hadis Ibn Abbas r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda : Tidak halal (haram) bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian bahwa musafir lebih dari tiga hari tiga malam, kecuali beserta perempuan itu mahramnya atau suaminya, lantas berdirilah seorang laki-laki lalu berkata :Sesungguhnya saya bermaksud untuk pergi berperang seperti ini dan bahwasanya istriku bermaksud pergi haji, maka bagaimana yang harus aku perbuat, maka bersabda Rasulullah Saw. : Pergilah beserta (istri) jangan tinggalkan dia.

Maka kesimpulan yang difahamkan dari hadis di atas adalah musafir haji, dan Rasulullah Saw. menyuruh laki-laki tersebut untuk meninggalkan peperangan demi untuk menemani istrinya sebagaimana dalam segala bentuk musafir.

Dalam kitab *Sahih Muslim* dikatakan juga bahwa adanya larangan musafir tanpa disertai oleh suami sebagaimana dalam riwayat Yahya bin Yahya seperti yang penulis kutipkan di bawah ini :

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن ابى سعيد المقبرى عن ابيه عن ابى هريرة أن رسول الله ﷺ قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذى محرم عليها. رواه مسلم.⁷⁹

Artinya: Kami menerima riwayat Yahya bin Yahya dengan ucapan : Telah membacakan (menyampaikan) kepada kami Malik, dari Said bin Said al-Muqbiri dari ayahnya dan dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. bersabda : Tidak halal (haram) bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian bahwa musafir selama satu hari satu malam, kecuali bila ia bersama mahramnya. (HR. Muslim).

Pada hadis lain disebutkan :

حدثنا قتيبة بن سعيد و عثمان بن أبى شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الله وهو ابى عمير عن قزاعة عن ابى سعيد قال سمعت منه حدثنا فأجبنى فقلت له انت سمعت هذا من رسول الله ﷺ قال فأقول على رسول الله ﷺ ما لم اسمع قال سمعته يقول قال رسول الله

⁷⁹ An-Nawawiy, *Sahih Muslim*, Juz IX, Dar al-Fikry, Beirut, Libanon, 1389 H, hal. 107.

ﷺ لا تشدوا الرجال الا الى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى

وسمعه يقول لا تسافر المرأة يؤمين من الدهر الا ومعها ذو محرم منها او زوجها . رواه

مسلم .⁸⁰

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Ibn Sa`id dan Usman bin Abu Saibah, semuanya dari Jarir. Berkata Qutaibah : Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Abdul Malik, yaitu Ibn Umair dari Qaza`ah dari Abi Sa`id berkata ia : Telah mendengar aku dari nya sebuah hadis, maka aku heran, lalu aku berkata, engkau mendengar begini dari Rasulullah Saw. lalu ia bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang apa yang ia dengar. Ia bertanya : Saya mendengar apa yang dikatakan Qutaibah bahwa Rasulullah Saw. bersabda : Jangan kamu lewat berjalan (keluar) ketiga masjid ini, yaitu masjid ini, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa, dan juga Qutaibah mendengar dari Nabi Saw. bersabda : Jangan musafir perempuan itu selama dua hari, kecuali bila dia beserta suami atau mahramnya. (HR. Muslim).*

Hadis-hadis ini jelas menyatakan tidak halal (haram) seorang perempuan untuk musafir tanpa disertai oleh suami atau *mahram*.

Al-Hasan ibn al-Hasan pernah ditanya tentang perempuan yang tidak bersuami atau tidak bermahram, ia menjawab perempuan tidak wajib haji, kecuali beserta mahramnya.⁸¹

Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat dipahami bahwa menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penyertaan suami atau *mahram* merupakan syarat dalam permusafiran haji.

C. PELAKSANAANNYA DI INDONESIA

Perjalanan ibadah haji di Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Agama RI. Dalam hal pelaksanaan ibadah haji, kementerian agama memiliki peran penting, mulai dari pendataan pendaftaran jama`ah, antrian keberangkatan,

⁸⁰*Ibid.*, hal. 103-106.

⁸¹Muhibuddin al-Tabariy, *loc.cit.*.

persiapan keberangkatan hingga pelayanan jama'ah ketika berada di tanah suci. Peran Kementerian Agama dalam hal ini sangat penting, yakni sebagai penyelenggara utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, kementerian agama memiliki peraturan-peraturan dan perundang-undangan dalam mengatur tata tertib perjalanan haji dan umrah bagi seluruh jama'ah Indonesia.

Mengenai peraturan Ibadah haji kementerian agama memiliki Undang-undang dan segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti tentang kebijakan tanggung jawab kementerian agama atas pelaksanaan ibadah haji, disebutkan dalam pasal 4 ayat 1: "*Pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan ibadah haji Reguler secara Nasional*"⁸² dengan adanya undang-undang tersebut, menguatkan pernyataan bahwa Kementerian Agama benar-benar menjadi badan utama penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam masalah *mahram* yang ditetapkan oleh kementerian agama adalah dengan menyertakan *mahram* jama'ah haji, *mahram* disini sebagaimana *mahram* yang dimaksud dalam hubungan nasab dan pernikahan. Hal ini diatur dalam aturan pendaftaran jama'ah haji dan berhubungan dengan bagian tata usaha dalam pelayanan haji dan umrah. Yakni dengan aturan bahwa jama'ah yang disertai *mahramnya* yang disebut juga jama'ah haji yang bermahram gabungan, seperti suami atau istri yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah atau kartu keluarga, sedangkan penggabungan *mahram* anak atau orang tua dibuktikan dengan akta

⁸²Kementerian Agama RI., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah , Peraturan Pemerintah RI No. 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Bab II, Kebijakan*, (Kemenag: Jakarta, 2015) hlm. 102.

kelahiran.⁸³ Sedangkan bagi jama`ah yang tidak beserta dengan *mahram* cukup *dimahramkan* mengikuti rombongan jama`ah haji yang ada (*mahram jama`ah*).

Dari ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama mengenai haji dan *mahram* dalam ibadah haji, maka tidak ada sesuatu yang dianggap bertentangan dengan syari`at khususnya pada aplikasi hadis tentang kesertaan *mahram*. Bahwa mereka menerapkan pemahaman hadis yang dipahami oleh para ulama. Yakni mereka berusaha sebisa mungkin untuk menyertakan *mahram* sebagaimana dimaksud dalam syari`at dengan menyertakan dokumen-dokumen untuk menunjukkan falidnya *mahram* tersebut. Dan jika tidak ada, mereka menggunakan *mahram* sebagaimana pemahaman sebagian ulama seperti Imam Syafi`I tentang hadis *mahram*, yakni pemahaman secara kontekstual bahwa kesertaan *mahram* dapat digantikan dengan keamanan, dalam hal ini dipercayakan pada rombongan jamaah haji.

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak beragama Islam dan bermazhab syafi`I, sehingga penulis merasa perlu untuk menyertakan pendapat Imam Syafi`I dalam masalah pelaksanaan haji wanita tanpa mahram. Di dalam *kitab al-Umm*, Imam Syafii berpendapat bahwa :

قال الشافعي رحمه الله تعالى واذا كان فيما يروى عن النبي ﷺ ما يدل ان السبيل الزاد
والراحلة وكانت المرأة تحدهما وكانت مع ثقة من النساء في طريق ما هولة أمنة فهي ممن

⁸³ Surat Penyampaian Peraturan Pelaksanaan Pelunasan BPIH Reguler, dari Direktur Jenderal kepada Direktur Pelayanan Haji dan Umrah.

عليه الحج عندي والله أعلم وان لم يكن معها ذو محرم لأن الرسول ﷺ لم يستثن فيما يوجب

الحج الا الزاد والراحلة.⁸⁴

Artinya : *Imam Syafî rahimahullah taàla menyatakan, ada yang diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa yang menunjukkan as-Sabil itu adalah perbekalan dan kendaraan, dan wanita memperoleh keduanya. Dan ia (wanita) beserta dengan wanita-wanita yang dipercaya melalui jalan yang ada penduduknya dan aman. Maka wanita termasuk orang yang wajib haji menurut saya. Dan Allah-lah yang mengetahui walaupun beserta perempuan itu tidak ada mahramnya, karena Rasullah Saw. tidak mengecualikan yang mewajibkan haji itu kecuali perbekalan dan kendaraan.*

Kemudian Asy-Syarwaniy menambahkan dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj* :

والأصح انه لايشترط وجود محرم لاحداهن⁸⁵

Artinya : *Dan menurut pendapat yang sah bahwasanya tidak disyaratkan adanya mahram karena kesendirian mereka.*

Untuk lebih jelasnya dapat difahami dari kutipan *al-Mugni*, Imam Syafî berkata :

وقال الشافعى ليس المحرم شرط فى حجها بحال .⁸⁶

Artinya : *Berkata Imam Syafî I : “Bukanlah mahram itu merupakan syarat pada waktu haji (bagi wanita).*

Berdasarkan kutipan di atas dapat difahami bahwa menurut Imam Syafî I bukanlah merupakan syarat wajib menyertakan suami atau *mahram* bagi

⁸⁴ Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-syafi`i, *Al-Umm*, juz II, Dar al-Fikry, Beirut, 1961, hal. 100.

⁸⁵ Syarwany wa Ibn Qasyim al-Abidy, *Tuhfatu al-Muhtaj*, juz IV, Dar al-Sa`ir, Mesir, tt., hal. 25.

⁸⁶ Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mugniy*, juz III, Kairo, tt., hal. 98.

perempuan yang melaksanakan haji. Dengan demikian perempuan dibolehkan pergi haji walaupun tanpa disertai suami atau *mahram*.

Imam Syafi`I berdalil kepada :

Alquran yang menjadi alasan beliau dari surah Ali Imran ayat 97, yaitu:

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعِ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

Artinya : “...Dan menjadi kewajiban bagi manusia terhadap Allah berhaji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya.”⁸⁷

Dalil yang menjadi alasan beliau ini dapat dilihat dalam *kitab al-Umm*, yaitu :

قال الشافعي رحمه الله تعالى واذا كان فيما يروى عن النبي ﷺ ما يدل ان السبيل الزاد والراحلة وكانت المرأة تجدهما وكانت مع ثقة من النساء في طريق مأهولة امنة فهي ممن عليه الحج عندي والله اعلم ان لم يكن معها ذو محرم لان الرسول ﷺ لم يستثن فيما يوجب الحج الا الزاد والراحلة .

Artinya : *Imam Syafi`I rahimahullahu ta`ala mengatakan yang diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa yang menunjukkan al-Sabil itu adalah perbekalan dan kendaraan, dan wanita memperoleh keduanya. Dan ia (wanita) beserta dengan wanita-wanita yang dipercaya dengan melalui jalan yang ada penduduk dan aman, maka wanita itu termasuk orang yang wajib haji menurut saya. Dan Allah Yang Maha Mengetahui, walaupun tidak ada beserta wanita itu mahramnya, karena Rasulullah Saw. tidak mengecualikan yang mewajibkan hal itu kecuali perbekalan dan kendaraan.*

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa yang di maksud dengan *al-sabil* itu adalah biaya dan kendaraan. Dan menunjukkan wajib bagi perempuan itu pergi

⁸⁷ Departemen Agama RI., *Alquran Dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, Jakarta, 1983, hal. 92.

apabila mendapat keduanya walaupun mereka tidak ditemani suami atau *mahram*. Dan hadis yang dimaksud dengan ungkapan Imam Syafi'i yang terdapat dalam *kitab al-Umm* riwayat dari Anas, yaitu :

عن انس رضى الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة.
رواه الدارقطنى وصححه الحاكم.⁸⁸

Artinya : *Dari Anas r.a. ia berkata : Ditanya orang, Ya, Rasulullah, apa itu al-Sabil ? Bersabda Rasulullah Saw. yaitu biaya dan kendaraan. (HR. Daruqutny dan mensahihkan Hakim).*

Dan juga pada hadis lain disebutkan :

عن عدى بن حاتم قال بينا انا عند رسول الله ﷺ اذا اتاه رجل فشكا اليه الفاقة ثم اتاه اخر فشكا اليه قطع السبيل فقال يا عدى هل ريتت الحيرة قال قلت لم ارها وقد انبئت عنها
قال فان طال بك حياة لترين الطيعة ترحل من الحيرة تحتطوف بالكعبة
لاتخاف الا الله . اخرجه البخارى .⁸⁹

Artinya : *Dari `Ady Ibn Hatim ra. ketika saya bersama-sama dengan Rasulullah Saw. datanglah seorang yang mengadukan kepadanya, setelah itu datang lagi seorang yang mengadukan adanya perampokan di tengah jalan. Rasulullah Saw. kemudian berkata : Hai `Ady, telah pernahkah engkau melihat Hirah, saya menjawab : belum, saya belum pernah melihatnya, tetapi ada mendengarnya cerita-cerita orang. Rasulullah Saw. seterusnya mengatakan : Jika panjang umurmu, nanti engkau akan melihat perempuan beragkat dari Hirah hingga ia tawaf di Ka`bah tanpa merasa takut kepada siapapun kecuali Allah. (HR. Bukhary).*

Hadis Rasulullah Saw. :

⁸⁸ Muhammad Ibn Ismail al-Kahlany, *Subul al-Salam*, juz II, Baby al-Halaby, Mesir, tt., hal. 179.

⁸⁹ Muhibuddin al-Tabariy, *Al-Qira li Qasidi Ummi al-Qura*, Baby al-Halaby, Mesir, tt., hal. 43.

وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير مثل قولنا في ان تسافر المرأة للحج وان

لم يكن معها محرم .⁹⁰

Artinya : *Sesungguhnya telah sampai kepada kami dari Aisyah dari Ibn Umar dan Ibn Zubair seumpama perkataan kami pada musafirnya perempuan untuk pergi haji walaupun tidak ada besertanya mahram.*

Imam Syafi`I yang tidak mensyaratkan *mahram* atau suami, berkata: Hadis `Ady Ibn Hatim ini Nampak bahwa Nabi memberitahukan bahwa bakal ada perempuan yang pergi dari Hirah menuju Makkah dan *tawaf* di Ka`bah akan merasa aman akan keselamatan dirinya di perjalanan. Nabi Saw. tidak menyatakan hal itu sebagai suatu yang terlarang, jadi perbuatannya itu adalah suatu hal yang tidak di larang dan beliau tidak ada menyebutkan penyertaan suami atau *mahram*.

D. Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah

Sebenarnya dalam masalah latar belakang terjadinya perbedaan pendapat mereka ini adalah sudah tergambar pada pembahasan terdahulu ketika penulis menguraikan kedua pendapat dan dalil-dalilnya, namun untuk lebih jelasnya berikut ini penulis akan menguraikan :

1. Perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi`i disebabkan oleh adanya pertentangan antara perintah untuk mengerjakan

⁹⁰ Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi`I, *loc.cit.*.

haji dengan larangan bepergian bagi wanita selama tiga hari kecuali bersama suami atau *mahram*.⁹¹

2. Karena berbedanya kedua Imam tersebut dalam mengartikan “*lam*” yang ada dalam kalimat, seperti Imam Syafii memandang bahwa “*lam*” tersebut adalah “*la lil karahah*”. Sedangkan Imam Abu Hanifah memandang bahwa “*lam*” nya itu “*la lil hurmah*”.

Dalam pembahasan terdahulu, penulis telah menyebutkan dalil yang dijadikan Imam Syafii untuk menopang pendapatnya, yaitu Alquran dan hadis yang menjelaskan bahwa boleh musafir bagi wanita untuk haji walaupun mereka tanpa disertai suami atau *mahram*. Kemudian beliau juga berpegang kepada hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan A`dy bin hatim yang menjelaskan bahwa ada perempuan yang pergi dari Hirah menuju Makkah dan tawaf di Ka`bah, ketika merasa aman akan keselamatan dirinya di perjalanan. Nabi Saw. tidak menyatakan hal itu sebagai suatu yang terlarang. Dua hadis tersebut adalah semakna yaitu Nabi Saw. tidak menceritakan penyertaan suami atau *mahram* dalam musafir haji tersebut.

Sedangkan alasan Imam Abu Hanifah adalah hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan dari Ibn Abbas yang menjelaskan bahwa tidak dihalkkan (diharamkan) bagi wanita pergi musafir tanpa disertai oleh suami atau *mahram*. Di samping hadis tersebut, beliau juga berpegang kepada hadis yang diriwayatkan dari *Qutaibah Ibn Said* yang melarang musafir perempuan tanpa disertai suami atau *mahramnya*.

⁹¹ Ibn Rusydy, *Bidayatu al-Mujtahid*, Juz I, Indonesia: Maktabah Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t., hal. 235.

1. *Munaqasyah al-Adillah* terhadap pendapat Imam Abu Hanifah.

Dalil yang dijadikan oleh Imam Abu Hanifah untuk menopang pendapatnya, yaitu hadis Ibn Abbas dan hadis Ibn Qutaibah yang menyatakan dalam permusafiran wanita itu harus disertai oleh suami atau *mahram*.

Hadis ini oleh Imam Syafi'i tidaklah kuat untuk dijadikan sebagai alasan pendapat yang menyatakan hajinya si wanita mengharuskan adanya suami atau *mahram*, tetapi hadis itu tunjukannya bersifat umum yang tidak ada identiknya dengan syarat wajib haji, baik wanita itu masih muda atau sudah tua, bersuami atau tidak, karena suami atau *mahram* itu hanya merupakan sarana agar dapat menjaga keamanannya bukan menjadi tujuan. Kewajiban melakukan haji itu adalah harus aman bagi dirinya dalam perjalanan, kalau tidak aman berarti ia tidak mampu sekalipun bersama *mahram* atau suaminya. Maka tidak ada suami atau *mahram* tidak mempengaruhi dan tidak bisa menghapus kewajiban tersebut. Kewajiban haji itu tidak ada bedanya, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan dari sisi keamanannya itu.

Kemudian pada sisi lain, kata-kata *istita'ah* yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 97 yang diartikan oleh Imam Abu Hanifah dengan adanya tambahan suami atau *mahram*, itu hanya tambahan beliau saja, sebab Nabi Saw tidak pernah menafsirkan semacam itu kecuali kepada *Az-zada wa ar-rahiah* (biaya dan kenderaan).

2. *Munaqasyah al-Adillah* terhadap pendapat Imam Syafi'i.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa adanya persyaratan musafir perempuan harus disertai suami atau *mahram* sebenarnya bukan tergantung kepada keadaan semata, tetapi karena adanya larangan dari Nabi Saw. sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas yang melarang seorang laki-laki untuk pergi berperang demi untuk menemani istrinya pergi haji.

Berkata Asy-Syaukaniy: “Boleh dikata, hadis-hadis mengenai musafirnya seorang wanita, sebenarnya tidak ada yang bertentangan dengan ayat Alquran itu. Karena hadis-hadis itu menurut pengertian bahwa *mahram* bagi wanita adalah termasuk unsur *istitaàh* atau kesanggupan untuk melakukan perjalanan haji yang oleh Alquran dinyatakan secara mutlak. Dalam ayat hanya dinyatakan persyaratan *istitaàh* saja, sedangkan ketetapan unsur apa saja yang termasuk dalam *istitaàh* itu tidak ada. Oleh karena itu pertentangan antara dua pernyataan umum itu sebenarnya tidak ada, bahkan tidak bisa kita katakan bahwa *istitaàh* yang dikatakan Alquran itu sudah diterangkan maksudnya yaitu bekal dan kendaraan saja.⁹²

3. Pendapat yang *rajih*.

Setelah penulis menguraikan dari kedua pendapat mereka tersebut, maka penulis melihat di antara kedua pendapat di atas pendapat yang terkuat adalah pendapat Imam Abu Hanifah, sebab:

- a. Bila kita memperhatikan *dalil* yang dikemukakan maka kelihatannya pendapat yang mempersyaratkan adanya *mahram* (*min haisu ad-dalil*)

⁹² Muhammad bin Ali Muhammad Asy-Syaukaniy, *Nailu al-Autar*, Juz IV, Mustafa Baby a-Halaby, Mesir, tt, hlm. 326.

adalah lebih kuat, sebab seperti dikatakan oleh al-Bagawiy, adalah sesuai dengan tunjukkan zahir hadis-hadis itu. Hadis-hadis dimaksud (secara *majmu`*) lebih kokoh *subutnya* sebab berasal dari riwayat beberapa orang, dengan arti atau pengertian yang sama atau bersamaan, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam *al-Luma`* salah satu untuk *mentarjih* hadis yang *ta`arud* adalah: mengambil riwayat yang paling banyak, karena perkataan orang banyak itu (yang banyak riwayatnya) lebih kuat, karena lebih jauh kemungkinan dari lupa dan kesalahan.⁹³

- b. Dengan mengemukakan pendapat seperti itu sebenarnya hadis Àdy Ibn Hatim tidaklah terabaikan. Dikatakan demikian sebab sebenarnya dalam hadis itu sendiri tidak terdapat keterangan yang menyatakan bahwa tindakan perempuan yang musafir sendirian dari Hirah itu adalah dibenarkan, yang ada hanyalah sekedar keterangan (*nubuwatan*) dari Nabi Saw. bahwa hal itu akan terjadi. Àdy Ibn Hatim sendiri telah menyaksikan apa yang disebut oleh Rasulullah Saw. dan *Nubuwatan-*nya telah terbukti adanya. Ini adalah mu`jizat beliau.
- c. Suatu yang melanggar adat kebiasaan “*mahasin al-adat*” kalau wanita berkeliaran dan membuka peluang bagi orang lain (laki-laki) untuk menggoda dirinya. Dalam rangka menjaga hal ini sampai-sampai ada hadis yang memerintahkan suami berangkat menemani istrinya melakukan ibadah haji.

⁹³ Abu Ishaq, Ibrahim Ibn Abu Yusuf al-Syairajiy, *al-Luma` fi Usul al-Fiqh*, Maktabah Salim Nabhan, Surabaya, tt., hal. 45.

- d. Untuk wanita-wanita Indonesia, penulis berpandangan seperti apa yang telah dikemukakan pada bahagian yang lalu, yaitu dari dua arah pendapat yang beredar, pendapat yang mempersyaratkan *mahram* itulah yang terkuat, karena itu menurut penulis, wanita tetap tidak wajib berangkat melakukan perjalanan haji jika tidak ada *mahram* atau suami yang menyertainya.
- e. Bila ditelusuri larangan dan persyaratan adanya *mahram* itu berpangkal dan berpulang kepada memelihara kehormatan dan kesucian wanita, agar tidak tercemar oleh macam-macam kemungkinan yang bisa terjadi di tengah jalan, jauh dari suami atau para *mahram*.

BAB V

P E N U T U P

Dalam bab penutup ini, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari uraian dan penjelasan-penjelasan dalam bab-bab terdahulu, kemudian diketengahkan pula berupa saran-saran yang dianggap penting.

A. Kesimpulan

Kewajiban pelaksanaan haji tidak bisa ditawar-tawar apabila seseorang sudah memiliki syarat-syarat yang ditetapkan. Tujuan dari setiap ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. demikian juga dengan ibadah haji. Maka dalam pelaksanaan haji, banyak perbuatan yang tidak boleh dikerjakan, bahkan perbuatan yang di luar haji boleh dilakukan dalam haji tidak boleh.

Ibadah haji adalah merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki dan perempuan yang sanggup untuk melaksanakannya. Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa penyertaan suami atau mahram dalam pelaksanaan haji wanita adalah merupakan syarat wajib, beliau membatasi keumuman (*mentakhsiskan*) perintah haji tersebut dengan hadis Nabi Saw. tentang persyaratan musafir bagi seorang wanita. pendapat Imam Abu Hanifah ini merupakan pendapat yang terkuat (*rajih*).

Dalam pelaksanaannya di Indonesia seorang wanita yang akan melaksanakan ibadah haji harus beserta dengan mahramnya, dan mahram ini diupayakan sebisa mungkin untuk menyertai jamaah dan jika benar-benar tidak

ada mahramnya pada daftar calon jamaah haji di tahun-tahun berikutnya maka akan diikuti mahram jamaah atau mahram rombongan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada wanita-wanita muslimah yang ingin melaksanakan ibadah haji, hendaknya mereka itu ditemani oleh suami atau mahramnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh kementerian agama
2. Diharapkan kepada pihak-pihak yang bewenang, agar memberi penyuluhan kepada wanita-wanita yang ingin melaksanakan ibadah haji, agar mereka dalam melaksanakan ibadah haji tersebut hendaknya beserta suami atau mahramnya untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki di kemudian hari.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alquran al-Karim.
- Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *al-Qurtubi al-Jami`u Ahkam al-Qur`an*, Juz III, Dar Syam Littiras, Beirut, Libanon, tt.,
- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Ibadah*, (Jakarta : Amzah, 2009).
- Abdul Qadir Ahmad `Àta`, *Haza al-Halal wa Haza al-Haram*, Cet. III, Beirut, Libanon, 1985 M.
- Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtuby, *Al-Jami`u al-Ahkam Alquran*, juz II & III, Dar Syam Littiras, Beirut, Libanon, tt.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, juz II, Baby al-Halaby, Mesir, 1978.
- Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafii, *al-Umm*, juz II, Dar al-Fikry, Beirut, 1961.
- Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiqh Àla Mazahib al-Arba`h*, Dar al-Fikry, Beirut, 1977.
- Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim, *Al-Lu`lu`wa al-Marjan*, Juz I, Baby al-Halaby, Mesir, tt.
- Abi Bakar Muhammad bin Abdullah, *Ahkam Alquran*, Juz I, Isa Baby al-Halaby, Mesir, 1967.
- Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah, *Al-Jami`u al-Sahih Sunan Turmuzy*, Juz IV, Baby al-Halaby, Mesir, 1962.
- Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mugniy*, Juz III, Kairo, tt..
- Abu Ishak Ibrahim Ibn Abi Yusuf al-Sairajiy, *Al-Luma`Fi Usul al-Fiqh*, Maktabah Salim Nabhan, Surabaya, tt..
- Afriendi AR., Panji Masyarakat, Propil Haji Indonesia Miskin Tua Muda dan Tidak Berpendidikan, No. 515 Jakarta, 1986.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ahmad As-Sawiy al-Malikiy, *Hasyiyah Àllamah As-Sawi*, Tafsir al-Jalalain, Juz I, Dar al-fikry, Mesir, 1988.

- Ahamd Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002).
- Al-'Ikk, Khalid Abdurrahman, 2009, *Fikih Wanita*, Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, t.t., *Qutb al-Habib al-Gharib, Tausyikh `ala Fath Al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Toha Putera.
- Al-Àllamah al-Fadil As-Sayyid Abi Bakar, *Iànah al-Talibin*, juz III, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Mesir, tt.
- Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, Jakarta, 1983.
- Elias A, at.Al., *Modern Dictionari Arabic English*, Elias Modern Press, Kairo, U.A.R, 1970.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fuad Wafa, *Wanita-Wanita Yang Terlarang Dinikahi*, Pustaka Mantiq, Jakarta, 1970.
- H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Kuliah Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum dan Hikmah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1954.
- Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Tafsir Alquran*, Juz IV, Bulan Bintang, Jakarta, 1969.
- Ibn Abidin, *Hasiah Radd al-Mukhtar*, juz III, cet.II, Mustafa Baby al-Halaby, Mesir, 1966.
- Ibn Rusydy, *Bidayah al-Mujtahid*, juz I & II, Al-Maktabah Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Indonesia, tt.
- Kementerian Agama RI., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah , Peraturan Pemerintah RI No. 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Bab II, Kebijakan*, Kemenag, Jakarta, 2015
- Louis Ma`luf, *Kamus Munjid al-Tullab*, Cet. IV, Al-Kasulukiyah, Beirut, tt..
- Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rosda Karya, 2002.

- M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta : Sumbansih, 1975.
- Muhammad bin Ali Muhammad Asy-Syaukany, *Nail al-Autar*, juz IV, Mustafa Baby al-Halaby, Mesir, tt.
- Muhibuddin al-Tabary, *Al-Qira Li Qasidi Ummi al-Qira*, Baby al-Halaby, Mesir, tt..
- Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, juz II &III, Dahlan, Bandung, tt..
- Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Bandung : Al-Maàrif, 1989.
- An-Nawawy, *Sahih Muslim*, juz VII, Dar al-Fikry, Beirut, 1389 H.
- Nawawi Banten, *Nihayah al-Zein*, Al-Ma`rufat, Bandung, tt..
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Depok : Prenadamedia Group, 2017).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz I, Dar al-Bayan, Kwait, 1968.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, tt..
- Syamsul bahri S, *Ibadah Haji*, PrimaGrafika, Jakarta, tt..
- Syirwan Wa Ibn Qasir al-Abidiy, *Tuhfatu al-Muhtaj*, juz IV, Dar al-Sadir, tt..
- Syamsuddin Asy-Syarkhasiy, *al-Mabsut*, Dar al-Ma`rufah, Beirut, Libanon, tt..
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum dan Hikmah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1954.
- Qomaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul*, (Bandung :CV. Diponegoro, 1994) , cet. Ke-16
- Al-Qurthubi, *Al-Jami` al-Ahkam Alquran*, Jilid ke-3.
- Yusuf Qardawiy, *al-Ibadat fi al-Islam*, Muàssasah, Beirut,1988.